

NEW TESIS SITI SIAP UJIAN

by Turnitin New

Submission date: 23-Jan-2024 09:54AM (UTC-0500)

Submission ID: 2276692266

File name: NEW_TESIS_SITI_SIAP_UJIAN.docx (615.31K)

Word count: 15654

Character count: 115401

3

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan tesis dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan pengetian istilah yang digunakan dalam penelitian.

4

1.1 Latar Belakang

Carok merupakan fenomena menarik karena sulit di berantas oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar didapat formulasi ideal bagaimana menanggulangnya. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan politik yang terjadi antara sesama masyarakat di Madura maka dalam penyelesaian tersebut sering terjadi bentrok fisik dengan cara menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah clurit. Dengan kata lain penyelesaian akhir dari pada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura adalah melakukan carok. Dalam masyarakat Madura persoalan harga diri menjadi salah satu hasil dari keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dan sampai saat ini pun dipertahankan. Tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk carok

Carok sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi sesuatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Kata carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu. Carok adalah perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan khusus. Dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidak-tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi dilingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Acapkali secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menyangkut soal martabat dan harga diri. Carok merupakan perkelahian bersenjata tajam antara seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat.

Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri. Harga diri adalah segala-galanya bagi orang Madura. Perselingkuhan, perebutan tanah serta perebutan jabatan seringkali jadi permasalahan terjadinya carok. Perselisihan tersebut selalu diselesaikan dengan jalan carok baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidak lepas dari prinsip "*lebih baik putih tulang dari pada putih mata*" artinya lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk mempertahankan martabat hak dan harga diri sebagai orang Madura.

Sesuatu peristiwa carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari sehingga memerlukan suatu penanganan yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Untuk menghindari dendam carok yang terus menerus terjadi, karena carok susulan akan selalu terjadi.

3
Apabila peristiwa carok itu telah memakan korban maka dari pihak keluarga baik dari pihak yang kalah maupun yang menang akan saling menuntut pembalasan. Ketika suatu carok terjadi maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga saudara maupun kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kedua belah pihak. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka.

Pada gilirannya Indonesia sebagai Negara hukum melalui pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan wilayah kewenangannya mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat. Negara ada untuk menjaga keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar 1945. Minimnya peran penegak hukum dalam melakukan rekonsiliasi dan upaya memediasi pihak-pihak terkait dalam peristiwa carok, adalah salah satu sebab terjadinya Carok. Penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri membuat perangkat hukum yang tersedia tidak dapat menyelesaikan secara tuntas. Akhirnya terjadi permusuhan yang berkepanjangan. Seringnya terjadi carok selalu mengancam kerukunan dan gangguan psikologi bagi pelaku maupun korban dan juga bagi masing-masing keluarganya. Dengan demikian maka sudah sepantasnya baik pelaku maupun korban mendapatkan perlindungan khusus agar dapat tercipta masyarakat yang damai dan tenteram.

Carok sebagai salah satu kejahatan tindakan pidana dan upaya penyelesaian sengketa sering berbenturan dengan aturan hukum Negara di Indonesia. Saparina sadli mengatakan "bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan adalah ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial".

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum di Indonesia sebagaimana tersirat didalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas Negara. Sebagai satu tugas negara maka hukum berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu masyarakat bangsa dan Negara. Pemerintah mewakili yang negara untuk menjaga hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Secara konseptual ini berarti perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baik serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggung jawab yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang sesungguhnya di akui dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Di lain pihak, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagai mana mestinya jika terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak kepentingan seseorang sebagai subjek hukum yaitu perbuatan melawan hukum.³

Tidak memadainya pengaturan dan perlindungan hak korban tindak pidana memperlihatkan betapa kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingan sangat lemah dan terabaikan secara sistematis. Hal ini juga dengan jelas memperlihatkan sikap politik pemerintah dalam memperlakukan warga Negara yang menjadi korban tindak pidana adalah sangat diskriminatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang di larang atau tindak pidana dan menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi Negara. Berdasarkan latar belakang di atas dalam peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan masalah

1. Mengapa fenomena carok terjadi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Bator di kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun 2023?
2. Faktor Faktor penyebab terjadinya carok di dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa?
3. Upaya penanggulangan apa dilakukan untuk menghindari carok susulan sebagai dampak dari kontestasi pemilihan kepala Desa Bator di kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun 2023?

1.3 tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan di lakukan oleh penulis maka tujuan yang ingin di capai ialah:

1. Menganalisis fanomena carok sebagai Tindakan kekerasan bersenjata dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Bator, kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya carok dalam kontestasi pemilihan kepala Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kasbupaten Bangkalan Madura.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau penegak hukum agar tidak terjadi carok susulan terutama sebagai dampak dari kontetasi politik pemilihan kepala Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.

1.4Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis, sebagai sebuah konsep dan pemahaman tentang teori konsensus dan teori konflik dalam menghadapi persoalan tindakan pidana carok.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Jika tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan selain sebagai sarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik, juga melalui penulisan ini dapat menambah wawasan penulis tentang penyelesaian konflik dan konsensus dalam suatu kontestasi politik.

b. Bagi para politisi

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi politisi lokal dalam mengelola konflik yang terjadi dalam peristiwa politik.

c. Masyarakat

Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di bidang Politik Praktis dan eksnesnya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.5 Pengertian/Definisi Istilah

1.5.1 Carok

Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Penyebab utamanya yaitu terjadinya pelecehan yang memalukan bagi suami dan keluarga. Masyarakat Madura menganggap isteri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Salah satu prinsip hidup masyarakat Madura yaitu membalas sesuatu sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Bila ada anggota keluarga yang terbunuh, maka keluarganya juga akan membalas dengan cara yang sama. Pemenang Carok selalu menyimpan baju dan senjata

lawan yang dibunuhnya dan kemudian memberikannya kepada anak dan kerabat dekat pelaku carok yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk membalas dendam atas kematiannya. Hal ini membuat carok menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Dalam perkara sengketa, carok dijadikan sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul: “Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana” yang dimuat pada Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 85 – 102. Penelitian bertujuan untuk mengkaji, menjelaskan dan menganalisis akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal (socio-legal research) dengan titik tekan pada untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri dari studi lapangan berupa wawancara dan observasi terkait dengan bagaimana carok seyogyanya diselesaikan. Data sekunder berupa buku, disertasi, tesis, jurnal, makalah dan karya ilmiah lainnya adalah yang berkaitan akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum sosial.

Pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur, yaitu dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, carok, dan hukum negara, dan mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Secara umum dalam analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang:

1. Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura

Masyarakat Madura terkenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budaya. entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural seperti ketaatan, ketundukan dan kepasrahan secara hirarkis kepada empat figure yakni. Babbu, Guru, ban Rato dan pemimpin pemerintahan.

2. Carok dan Proses Penyelesaiannya Berdasarkan Musyawarah

Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah, baik di dalam hubungan kekerabatan dan ketetangaan maupun yang berkaitan dengan persoalan lain. Di dalam penyelesaian konflik tersebut selalu diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa untuk langsung menyerahkannya ke peradilan negara. Kehadiran hukum negara dengan seperangkat karakteristiknya tidak saja menjadikan orang Madura sebagai orang yang suka bermusuhan, tapi juga menyebabkan konflik tersebut berkesinambungan. Kehadiran hukum negara membawa beban bagi nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

3. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik “Berdimensi Privat”

Dalam konteks hukum pidana, peluang diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura dalam penyelesaian perkara carok hanya mungkin terjadi jika konsepsi hukum pidana sebagai hukum publik dimodifikasi. Modifikasi

tersebut di satu sisi dikaitkan dengan segi teoritis serta kenyataan dalam praktik dan di sisi lain dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat yang masih berlaku dan dipertahankan. Hukum pidana adalah hukum publik yang “berdimensi privat”. Makna privat di sini berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat seperti pada perkara carok yang disebabkan oleh pembelaan harga diri.

4. Mediasi Penal atas Dasar Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura

Ketika hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik yang “berdimensi privat”, maka penyelesaian perkara carok di luar pengadilan negara berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura memiliki dasar yang kuat di dalam hukum pidana. Bangunan hukum pidana tidak lagi bersifat eksklusif dengan memberikan otoritas penuh kepada negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan hanya aparat penegak hukum yang berhak menyelesaikannya, tapi membuka diri terhadap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi yang selama ini hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata dan merupakan hal yang tabu bahkan “diharamkan” penerapannya dalam hukum pidana, difungsionalisasikan dalam penyelesaian perkara carok.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana dilakukan dengan merubah konsepsi hukum pidana menjadi hukum publik “berdimensi privat” khusus terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh carok. Perubahan tersebut menjadikan mediasi penal dalam perkara carok atas dasar nilai-nilai budaya masyarakat Madura diakomodir dalam hukum pidana melalui adopsi beberapa prinsip tribal mootes model, victim-offender mediation model, dan community panels or courts model yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

Penelitian 2

Penelitian yang dilakukan oleh Emy Handayani, Fatih Misbah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berjudul: “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya dan Hukum Positif”. Yang dimuat dalam jurnal Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 23-31. . Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif, bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana di Indonesia mengakomodir , mengatur dan menanggapi tentang nilai nilai budaya carok dan penerapannya yang bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam KUHP.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan:

1. Bahwa budaya sudah ada sejak dulu di Madura.

Kata carok berasal dari bahasa Madura yang berarti “bertarung atas nama kehormatan”. Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita, dilakukan dengan menggunakan senjata. Carok merupakan tindakan pembalasan dendam ini dilakukan dengan adu duel (menggunakan senjata celurit) hingga ada korban yang mati, satu lawan satu dan antara laki-laki . Meskipun kadang terjadi carok massal yang mulanya dari individual. Budaya carok umumnya disebabkan tidak dapat ditemukan jalan keluar secara damai sehingga harus dengan kekerasan.

Obyek yang dipertaruhkan dalam budaya carok umumnya adalah jabatan, harta, maupun wanita yang merupakan simbol kekuasaan laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa carok adalah pertarungan merebutkan kejayaan antara laki laki di Madura. Bagi para pemenang carok merekalah yang mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran namun bagi mereka yang kalah hanya mendapat penghinaan. Faktor ekonomi dan politik di mana kekuatan fisiklah yang menentukan kemenangan. Budaya carok tidak serta merta terjadi terdapat beberapa syarat yang dilakukan oleh laki laki sebelum bertarung yaitu kadigdajan (latihan bela diri), tamping sereng (meminta jampi jampi kekebalan supranatural), dan banda (kecukupan modal).

Syarat yang harus dilakukan yaitu latihan bela diri merupakan suatu yang wajar ibarat sedia payung sebelum hujan, para laki laki harus melatih diri agar dirinya tidak kalah dalam pertarungan hal itu merupakan suatu yang logis. Untuk syarat kedua adalah meminta jampi jampi kekebalan supranatural, lelaki yang meminta jimat kekebalan tubuh sebenarnya membuktikan kalau pelaku carok takut akan bayang bayang kematian. Syarat ini terdengar tidak logis hal ini menunjukkan bahwa masih kentalnya kepercayaan kepercayaan yang ada pada masyarakat Madura berupa animism dan dynamism. Untuk syarat ketiga adalah modal.

Yang dimaksud modal adalah modal berapa pun tidak jadi masalah, sebab pemenang carok secara sosiologis dan kultural akan mendapat tempat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Modal pun merupakan syarat yang dapat diterima akal. Dari ketiga syarat tersebut hanya syarat kedua yang kental dengan unsur kepercayaan masyarakat setempat yang berarti bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi budaya carok.

2. Relasi Budaya Carok dengan Hukum Positif: di 'Persimpangan' Antara

Adat mempunyai hukum sendiri yang berlaku bagi masyarakat adatnya dan ada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat yang dikokohkan oleh undang-undang yaitu hak ulayat yang masih diakui sampai sekarang dan mempunyai peraturan sendiri. Hak ulayat ini dikokohkan oleh hukum positif karena nilainya dianggap baik bagi dan masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini, namun tidak untuk budaya carok, nilai dari budaya carok sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dinilai tidak berpr kemanusiaan. Masih melekatnya budaya carok ini menyebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi di Madura dan sekitarnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir carok meningkat dalam lintasan kriminal, Madura merupakan tempat kediaman dari sejumlah preman yang beroperasi di Surabaya. Budaya carok dapat dikatakan sebagai adu duel bisa satu lawan satu atau kadang kala terjadi keroyokan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan "berkelahi satu lawan satu" itu. Menurut pengertian umum, maka "berkelahi satu lawan satu" itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya

disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Carok yang telah dilakukan masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, menggambarkan bahwa orang Madura tidak mampu untuk memilih opsi lain selain kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi budaya carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah masih belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan.
- b. Budaya carok bila ditinjau dari aspek hukum, jelas bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Carok antara lain dapat dikategorikan dalam Pasal 182, 340, 353, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya harus diperlakukan sama tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian lalu menyarankan:

- a. Cara menyelesaikan suatu sengketa hendaklah tidak menggunakan kekerasan apabila cara damai tidak dapat terealisasi, seperti budaya Carok. Jangan menjadikan Carok sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa karena budaya ini sudah tidak lagi sesuai pada zaman sekarang.
- b. Penerapan suatu hukum adat, sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dalam menyelesaikan suatu sengketa harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan peri kemanusiaan.

Penelitian 3

Penelitian yang dilakukan oleh Budimansyah, dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, berjudul :” Medel Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura” yang dimuat dalam Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 2, July 2018: 202 – 222. .Metode Penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berasal dari dokumen berupa buku dan jurnal, peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan model penyelesaian Carok berdasarkan cara berhukum orang Madura juga berujuan untuk menemukan hukum in concreto yaitu usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat berkaitan dengan Carok. Secara singkat hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Carok merupakan realitas sosial bagi masyarakat Madura yang eksistensinya tetap diakui sampai sekarang. Esensi Carok sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya Madura, dimana Carok dilakukan dengan dasar bahwa orang Madura telah merasakan apa yang dinamakan dengan “Malo”, perasaan ini diakibatkan karena orang Madura merasa harga dirinya dilecehkan sehingga demi membela harga diri yang telah dilecehkan tadi maka orang Madura melakukan Carok.

Penegakan hukum terhadap Carok tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan positivistik dengan sifat kekakuannya dan melihat bahwa Carok adalah masalah hitam putih pasal saja sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Carok diselesaikan hanya dengan melalui mekanisme hukum pidana maka tidak heran kemudian ketika terjadi Carok - Carok balasan karena cara penyelesaian melalui hukum pidana tidak akan pernah

bisa menyentuh hakikat Carok, mengapa orang Madura melakukan Carok, dan apa artinya Carok dan pembelaan harga diri bagi orang Madura.

Penelitian membahas tentang:

a. Eksistensi Carok bagi Orang Madura

Keberadaan orang Madura di bumi khatulistiwa mempunyai sejarah yang cukup panjang, dimana hal ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan yang menggunakan perahu layar pada zaman dahulu. Untuk memahami tentang jiwa dan kepribadian orang Madura maka setidaknya dapat dilihat dari lirik lagu Tanduk Majeng (lagu daerah Jawa Timur) dimana potongan lagunya, yaitu *ole olang..... peraonah alajere, ole olang..... alajereh ke Madureh* (ole olang perahunya mau berlayar, ole olang mau berlayar ke Pulau Madura) dari potongan bait lagu ini dapat disimpulkan bahwa orang Madura mempunyai jiwa suka merantau ke Negeri orang yang disimbolkan dengan perahu layar, dimana berkat adanya perahu layar ini maka sampailah orang Madura di Bumi Khatulistiwa dan dalam bait selanjutnya dikatakan *duh mun ejelling udikna ureng pajengan, abental ombek asapok angin salanjenga* (apabila dilihat hidupnya orang madura/pajengan, berbantal ombak dan berselimut angin selamanya) syair dalam bait ini menjelaskan bahwa kehidupan orang Madura adalah pekerja keras dan pantang menyerah serta hidup bersama dengan alam seolah-olah alamlah tempatnya bernaung, ombak sebagai bantal dan dinginnya angin sebagai selimut.

Dengan berpindahnya orang Madura ke Pontianak baik dengan sendiri-sendiri maupun secara massal sudah barang tentu juga akan membawa adat dan kebiasaan dari Negeri atau daerah asal mereka. Hal itu disebabkan karena orang Madura suka hidup berkelompok membentuk komunitas sendiri tetapi ada juga yang hidup berbaur dengan suku dan komunitas lainnya sebagai warga minoritas, oleh karena itu mereka akan tetap mempertahankan tradisi aslinya meskipun kadang tradisi itu telah mengalami pergeseran, namun esensinya tetap dipegang sebagai tradisi nenek moyang mereka.

Orang Madura mempunyai sifat yang temperamental, blak - blakan, dan kasar hal itu disebabkan karena pribadi mereka dibentuk oleh iklim dari daerah asalnya yang tandus dan gersang sehingga membentuk watak dan sifat mereka yang keras, emosional dan tidak mau mengalah. Sedikit sekali orang yang mengerti dan memahami akan watak dan sifat orang Madura yang blak-blakan dan polosnya dalam mengekspresikan rasa, padahal sesungguhnya orang Madura lebih mengedepankan sikap persahabatan dengan siapapun. Sikap menjalin persahabatan tersebut terlihat dalam ungkapan yaitu "oreng teddih teretan" (orang menjadi saudara) dan "tetanggeh memeng benni teretan tapeh tetanggeh bise lebbien deri teretan" (tetangga memang bukan saudara kandung tetapi tetangga bisa saja menjadi saudara kandung). Sementara di sisi lain rusaknya relasi sosial akan menyebabkan orang Madura melakukan perkelahian baik dengan senjata maupun dengan tanpa senjata, secara sendiri-sendiri maupun massal atau beramai-ramai, perkelahian bagi orang Madura lazimnya dikenal dengan sebutan Carok.

Keadaan tersebut di atas ternyata dalam perkembangannya bukan hanya terjadi di Pulau Madura akan tetapi tetap mereka bawa di daerah perantauan, serta Carok merupakan satu hal yang selalu dipertahankan dan dipegang teguh serta mengalir dalam setiap darah orang Madura. Harga diri bagi orang Madura sangat dijunjung tinggi baik berupa kehormatan pribadi, keluarga, masyarakat dan agama. Harga diri atau martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat Madura yang harus selalu dipertahankan agar tidak diremehkan oleh orang lain.

b. Cara Berhukum Orang Madura Dalam Penyelesaian Carok

Orang Madura mempunyai kekhususan kultural yang unik dan berbeda dengan etnis lainnya.

Kekhususan budaya ini tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan dan kepasrahan mereka kepada sosok seorang Kiai (pemuka agama). Hal ini terjadi karena sosok seorang Kiai (pemuka agama) dipandang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan orang Madura. Kiai dipandang sebagai seorang Guru yang berjasa dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku komunal murid untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan menuju negeri akhirat kelak. Kontribusi mereka dipandang sangat bermakna dan berjasa besar karena telah memberi bekal untuk kehidupan di alam dunia dan keselamatan akhirat pasca kehidupan dunia. Kearifan budaya Madura yang juga menjadi keunikan etnografisnya tampak pada perilaku dalam memelihara jalinan persaudaraan sejati. Keunikan yang muncul dari ungkapan kultural itu diwujudkan dalam bentuk perilaku aktual. Secara konkrit ucapan kultural tersebut memiliki makna bahwa kecocokan dalam menjalin persaudaraan dapat dikukuhkan secara nyata dan abadi, artinya orang lain yang berperilaku sejalan dengan watak dasar individu orang Madura dapat dengan mudah diperlakukan sebagai saudara.

Berhubungan dengan kekerabatan maka dalam konteks inilah bahwa peristiwa Carok pada dasarnya merupakan manifestasi dari relasi sosial yang tingkat keakrabannya sangat rendah karena didominasi secara signifikan oleh rasa permusuhan, dengan kata lain peristiwa Carok hanya akan terjadi jika pelakunya berada dalam kondisi bermusuhan. Carok bukanlah pembunuhan biasa sebagaimana terjadi pada pembunuhan pada umumnya melainkan Carok sarat dengan muatan budaya dan harga diri orang Madura. Kenyataan ini dibuktikan bahwa anggota masyarakat kadangkala membenarkan Carok itu terjadi dan kadang pula menganggap bahwa pihak yang menang Carok bukan sebagai seorang penjahat sebagaimana pembunuh atau pelaku tindak pidana pada umumnya.

Orang Madura akan merasa eksis di tengah-tengah masyarakat jika harga dirinya melekat pada jiwa dan raganya sehingga ketika harga diri sudah tidak ada maka sama saja dengan penghilangan nyawa dan orang Madura mengatakannya sebagai mayat berjalan dan hidup sudah tidak ada gunanya lagi dalam konteks sosial karena harga dirinya sudah hilang atau dilecehkan. Faktor penyebab terjadinya Carok adalah bermacam-macam namun yang paling esensial adalah karena faktor isteri termasuk keturunan, harta dan agama.

Penelitian ini menyimpulkan dengan beberapa saran yang perlu dilakukan:

Pertama, Penyelesaian perkara Carok melalui pendekatan budaya Madura adalah dengan menghidupkan kembali budaya musyawarah pada masyarakat Madura. Hal ini akan terwujud jika hukum positif dan aparat penegak hukum tidak terlalu prematur menangkap dan melakukan proses hukum terhadap perkara Carok yang terjadi akan tetapi memberi ruang untuk lahirnya dimensi atau ruang penyelesaian melalui pendekatan budaya Madura sendiri.

Kedua, mediasi yang dilakukan oleh Kiai (pemuka agama) mengingat bahwa masyarakat Madura sangat tunduk patuh terhadap sosok Kiai. Bagi orang Madura Kiai memiliki posisi yang sentral karena Kiai tidak saja dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu agama akan tetapi juga Kiai oleh orang Madura dijadikan sebagai panutan dalam hidupnya, ibarat kepala adat bagi masyarakat hukum adat, maka Kiai mempunyai kedudukan yang sama seperti kepala adat. Kiai memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat Madura, hal itu terbukti bahwa masyarakat Madura pada umumnya lebih senang sungkeman dan berkumpul dengan para Kiai dan mendengarkan wejangannya daripada aparat penegak hukum seperti Polisi dengan serba serbi atribut formalnya, ditambah lagi citra Polisi pada masyarakat Madura yang tidak baik/tidak bersih. Di beberapa daerah peran Kiai tidak hanya di bidang keagamaan saja akan tetapi di semua bidang termasuk memberikan petuah, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan serta masih banyak lagi peran-peran lainnya.

Dengan realitas seperti ini maka dapat dipahami bahwa pengaruh Kiai lebih dominan dari pejabat birokrasi seperti Polisi, Camat, Kepala Desa dan tokoh formal lainnya. Pengaruh ini muncul karena Kiai sebagai tokoh informal yang paling dekat dengan masyarakat Madura, peran ini sangat terasa karena orang Madura menganggap bahwa Kiai mempunyai kelebihan khusus dalam banyak hal baik urusan dunia maupun dalam urusan kehidupan setelah hidup di dunia.

Secara umum dideskripsikan sebagai kesimpulan penelian ini bahwa Carok merupakan realitas sosial yang ada pada masyarakat Madura, orang Madura melakukan Carok untuk mempertahankan dan mengembalikan harga diri yang telah dilecehkan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya carok adalah rusaknya relasi sosial dan yang paling dominan adalah karena masalah perempuan atau gangguan terhadap isteri orang Madura. Penegakan hukum terhadap Carok yang diperagakan selama ini adalah bahwa aparat penegak hukum masih melihat Carok sebagai tindak pidana biasa yang sama padanannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, perkelahian tanding atau penganiayaan yang menyebabkan luka atau mati, dengan mengabaikan mengapa orang Madura melakukan Carok dan apa hakekat Carok bagi orang Madura.

Cara ber hukum orang Madura dalam penyelesaian Carok adalah berbeda dengan hukum negara dimana orang Madura lebih mengedepankan musyawarah dengan menjadikan Kiai sebagai sosok atau figur yang bisa mendamaikan, setelah Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan saling memaafkan, baru kemudian kehadiran hukum negara menjadi penting dalam penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

2.2 Kajian Teoretis

Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf

Teori konflik secara umum merupakan anti tesis dari teori fungsionalisme yang melihat perkembangan dan perubahan sosial bersifat statis. Struktur sosial menurut teori konflik tidak berwajah statis melainkan dinamis atau dialektis. Secara spesifik, teori konflik dialektika yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah sanggahan terhadap pandangan-pandangan Parsons dan terhadap teori struktural fungsional secara keseluruhan (Turner, 1974: 92). Bagi Dahrendorf, apa yang dirumuskan oleh Parsons dan pengikutnya tentang tatanan masyarakat hanyalah menampilkan wajah baik saja, tetapi melupakan wajah buruk (*ugly face*) masyarakat.

Untuk membangun teorinya, Dahrendorf melakukan kombinasi atau modifikasi dari teoriteori konflik yang ada, lebih khususnya mengambil model dari teori konflik Karl Max dan Marx Weber. Pemikiran dua tokoh penggerak teori konflik ini dikaji secara mendalam oleh Dahrendorf lalu secara cerdas dijadikan pijakan melalui separuh penerimaan dan separuh penolakan.

Keteraturan Sosial (Social Order) Menurut Dahrendorf

Istilah tertib sosial atau keteraturan sosial (social order) sebenarnya terminologi yang digunakan oleh fungsionalisme struktural. Kondisi keteraturan sosial (social order) ditandai dengan adanya kohesi sosial dan stabilitas yang dalam hal ini diartikan sebagai kondisi koordinasi dan pemeliharaan hubungan antara unit-unit sistem dengan mekanisme konsesus yang diikat secara normatif (Mudji&Putranto, 2005: 71).

Lebih lanjut, Parsons menjelaskan bahwa untuk mencapai tertib sosial dalam suatu masyarakat yang kompetitif diperlukan dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pengendalian sosial oleh norma-norma dan mekanisme sosialisasi. Kedua mekanisme ini yang mengatur

kepribadian perorangan yang kompetitif untuk mencapai suatu konsesus (Soekanto, 1990: 112-113).

Parsons mengartikan mekanisme pengendalian sosial sebagai cara dimana berbagai peranan sosial diorganisasikan dalam sistem-sistem sosial untuk mengurangi tekanan atau penyimpangan, dimana bisa diartikan sebagai peraturan atau sanksi-sanksi. Sedangkan mekanisme sosialisasi diartikan sebagai sarana pembudayaan nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol lainnya yang diinternalisasikan ke dalam sistem kepribadian yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhannya. Dengan adanya sosialisasi, masing-masing kepribadian dapat menjalankan peranannya sehingga menjamin integrasi suatu sistem sosial (Soekanto, 1990: 113).

Maka, social order dalam istilah dan pandangan fungsionalisme struktural adalah kondisi damai atau kondisi harmonis dengan keseimbangan (equilibrium) dimana semua unsur sosial mencapai konsesus (kesepakatan) dengan cara menekan semaksimal mungkin munculnya sebuah konflik atau pertentangan dimasyarakat.

Tetapi dalam teori-teori konflik, khususnya dalam pandangan Dahrendorf, konflik tidak membuat "sosial disorder" karena hakekatnya konflik dipandang suatu hal yang inheren dalam masyarakat. Konflik dipandang sebagai bentuk interaksi sosial. Konflik tidak dipandang sebagai suatu kondisi disfungsional bagi sistem sosial. Dalam perspektif Teori Konflik, keseimbangan atau kedamaian adalah kondisi dipertemukannya berbagai pertentangan atau kepentingan yang berbeda dalam suatu sistem relasi yang baru.

Sehingga kondisi tertib sosial tidak diartikan dan dihasilkan dari meredam, menekan atau meniadakan konflik, melainkan sebagai suatu kondisi sintesa, dimana konflik bisa dikelola dengan baik dan ditransformasikan dalam bentuk yang kondusif bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi konflik konstruktif yang bersifat fungsional (Lauer, 2001: 98). Tapi bagaimana konflik yang melekat pada masyarakat, tidak menjadikan disfungsi sistem, atau sistem masih tetap berjalan?

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah karena kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sudah terwakili melalui mekanisme yang "terlembaga" sehingga menghasilkan kompromi-kompromi baru yang diterima. Dahrendorf menyebutnya sebagai "asosiasi yang ditata berdasarkan perintah" (Impetatively Coordinated Associations/ICA) yang mewakili organisasi-organisasi yang berperan penting di dalam masyarakat (Turner, 1974: 93).

ICA : Otoritas, Posisi dan Kepentingan

ICA atau asosiasi yang ditata berdasarkan perintah, sebenarnya berasal dari argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit. Unit-unit ini adalah asosiasi orang yang dikendalikan oleh hierarki otoritas. Otoritas tidak terletak dalam diri individu tetapi dalam posisi. Karena terletak dalam posisi, otoritas tidak konstan. Artinya, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas didalam lingkungan lain (Ritzer, 1996: 267).

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara jelas menyatakan adanya superordinasi (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai/bawahan). Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit yang lain.

Mereka yang menduduki posisi otoritas atau kekuasaan diharapkan akan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Hal ini menunjukkan adanya faktor "paksaan" oleh suatu kelompok

atas kelompok yang lain. Dalam ICA hubungan kekuasaan menjadi “tersahkan” atau terlegitimasi. Maka sanksi dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi (Ritzer, 1996: 267). Dalam pandangan teori Konflik Dialektika: Kekuasaan (power) dan Otoritas (authority) merupakan sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah ICA.

Tidak dapat disangkal bahwa antara superordinasi dengan subordinasi terdapat pertentangan atau konflik. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Mereka yang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan status quo sementara yang berada pada subordinat berusaha melakukan perubahan.

Konflik yang niscaya ada ini dapat diatasi oleh kekuasaan yang dihimpun di dalam ICA. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik (Susan, 2009: 55). ICA adalah “tempat” yang dominan dapat meredam konflik. Dalam tinjauan Konflik Dialektika, suatu kepentingan bisa dinegoisasikan antar kelompok dalam ICA, jika sudah menjadi “kelompok kepentingan” yang bersifat riil. Sehingga, bersatunya individu yang memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah kelompok yang terorganisir menjadi hal yang penting.

Disinilah terdapat konsep lain yang menjadi kunci dari teori konflik dialektika Dahrendorf yang disebut dengan kepentingan (interests). Kelompok yang berada diatas dan berada dibawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu, yang seperti tampak sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya merupakan fenomena berskala luas (Ritzer, 1996: 267). Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan setiap struktur. Karena itu, kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo.

Kepentingan yang terpadat pada satu golongan tertentu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu koheren dengan posisi individu yang termasuk dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten (Nasir, 2009: 25).

Oleh karena itu, kepentingan yang sama dari beberapa individu, jika tidak diorganisasi secara formal kedalam suatu kelompok, merupakan “kepentingan semu”, karena tidak ada yang bisa mewakili atau mengatasnamakan pemilik kepentingan.

Kelompok Semu, Kelompok Kepentingan dan Kelompok Konflik

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok “semu atau sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan sama”. Kelompok semu ini adalah calon tipe kedua yakni kelompok kepentingan, dan dari berbagai kelompok kepentingan ini, muncul kelompok konflik. Atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Hubungan antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dinyatakan Dahrendorf, sebagaimana dikutip Ritzer (1996: 268) adalah sebagai berikut:

Model perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan.

Menurutnya, ketiga kelompok tersebut (kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, namun berpengaruh dalam perubahan

struktural dalam masyarakat (Ritzer, 1996: 268).

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu disebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (latent interest), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota didalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama dapat dipandang sebagai kelompok semu (quasi group). Sebaliknya, kepentingan kelas yang disadari individu terutama jika kepentingan itu secara sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan manifest (Raho, 2007: 78).

Bagi asosiasi apa saja, ada dua kelompok semu yang utama, yaitu mereka yang memiliki posisi dominasi otoritatif dan mereka yang harus tunduk pada pengguna otoritas tersebut. Kalau orang dalam salah satu kelompok semu mengembangkan suatu kesadaran kelas bersama, kesadaran akan kepentingan bersama, dan mengorganisasikan kegiatan untuk mengejar kepentingan itu, maka akan melahirkan suatu kelompok kepentingan.

Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalam suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya (Ritzer, 1996: 268).

Didalam kelompok kepentingan itu juga terdapat "kelompok-kelompok kepentingan antagonis" yang juga dikaji oleh Ralf Dahrendorf. Sebagaimana dikutip oleh Hakimul Ikhwan Affandi (2004: 146-147), ia mengatakan :

Hendaknya dibedakan dua meta teori, pertama menggambarkan bahwa sistem sosial itu terintegrasi secara fungsional dan menyumbangkan suatu nilai yang mendasar perannya dalam mempertahankan sistem keseimbangan. Kedua, memandang bahwa struktur sosial itu merupakan suatu bentuk organisasi yang dijalankan bersama-sama melalui tekanan dan paksaan secara terus-menerus sehingga akhirnya melampaui dirinya sendiri dengan suatu pengertian bahwa dalam tekanan itu sendiri akan melahirkan ketahana dengan proses perubahan yang tiada henti-hentinya.

Dalam uraiannya tentang kelompok-kelompok kepentingan yang antagonis, Dahrendorf membuat destingsi antara kelompok potensial dengan kelompok aktual. Kalau sejumlah orang mempunyai kepentingan bersama, apakah kepentingan itu disadari atau tidak disadari, namun mereka belum berorganisasi dan bersatu, maka mereka disebut kelompok konflik potensial. Mereka mempunyai kemungkinan (potensi) untuk menjadi kelompok aktual, tetapi untuk sementara waktu hanya benihnya saja ada.

Pada intinya, Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan otoritas merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk konflik (Ritzer, 2010: 27). Menurutnya, konflik itu dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut (Lauer, 2001: 102) :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau bisa disebut sebagai konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
3. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi sosial.

Sumber Bangunan Teori Konflik Dialektika Dahrendorf

Munculnya teori konflik dialektika Dahrendorf pada dasarnya berasal dari kritik atas teori Struktural Fungsional secara umum, dan kritik terhadap Parsonian secara khusus. Namun model teori konflik dialektika Dahrendorf adalah juga “sumbangan” dari model teori Konfliknya Marx dan Weber.

Dahrendorf tidak menolak dan tidak juga menerima semua teori Karl Max, demikian juga Weber, separuh diterima dan dimodifikasi sebagai bangunan dari teori Konflik Dialektikanya. Karena menurutnya, penolakan terhadap teori-teori lama tidak akan bermanfaat jika tidak menjadi titik tolak bagi perumusan teori-teori baru (Poloma, 2013: 130&133).

1. Kritik terhadap Parsonian (Struktural Fungsional)

Kritik Dahrendorf terhadap pandangan Parsonian atau teori struktural fungsional sudah dimulai sejak tahun 1958. Skema AGIL (Adaptation, Goal attainment, Intergration, Latency) yang menjadi basis teori struktural fungsional disebut Dahrendorf sebagai suatu yang “utopis”. Karena hakekatnya masyarakat mempunyai “dua wajah” yang bersifat konflik (conflict) dan konsensual (consensus) (Turner, 1974: 92).

Dahrendorf menolak teori fungsionalisme Struktural yang lebih menekankan kepada konsensus dalam sistem masyarakat secara berlebihan. Seluruh elemen menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen saling beradaptasi dengan baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (Soekanto, 1990: 330). Meski mengkritik konsensus, sebenarnya Dahrendorf tidak berupaya menggantikan teori konsensus, justru ia menggunakan konsep yang sama, tetapi dengan cara yang berlawanan. Karena setiap unsur sosial mempunyai satu fungsi, konsensus dan paksaan yang berdampingan (Craib, 1992: 92).

Untuk melepaskan diri dari kungkungan utopia itu, Dahrendorf menawarkan suatu model teori konflik sebagai substansi model teori struktural fungsional. Model yang lahir dari sudut pandang ini disebut sebagai perspektif konflik dialektika dan dianggap lebih sesuai dengan apa yang berlaku di dunia dibanding teori struktural fungsional.

Dalam Essay of The Theory of Society, Dahrendorf (1968: 128) memberikan saran agar terlepas dari kungkungan utopia:

Concentrate in the future not only on concrete problems but on such problems as involve explanations in terms of constraint, conflict, and change. This second face of society may be esthetically rather less pleasing than the first, but if all that sociology had to offer were an easy escape to utopian tranquillity, it would hardly be worth our efforts

(Berkonsentrasi terhadap masa depan tidak hanya pada masalah konkrit tetapi pada masalah yang melibatkan penjelasan dalam istilah-istilah dari kendala, konflik dan perubahan. Wajah kedua dari masyarakat ini secara estetika kurang menyenangkan dibandingkan dari wajah pertama. Akan tetapi jika seluruh sosiologi yang telah ditawarkan merupakan jalan mudah untuk lari kepada ketenangan utopia, maka ini hampir tidak sebanding dengan usaha kita).

Dari sini dapat dipahami, bagi teori konflik dialektika, masyarakat bergerak tidak dalam kondisi statis atau dalam keseimbangan seperti yang dikemukakan oleh teori fungsionalisme struktural. Tetapi, masyarakat senantiasa bergerak dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya konflik atau pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya.

Namun bagi teori struktural fungsional, unsur-unsur atau elemen pada struktur masyarakat

saling memberikan dukungan terhadap stabilitas. Karena setiap elemen, sebagaimana teori Parsons, bersifat integratif dalam suatu sistem. Sehingga walaupun ada perubahan, maka bersifat teratur (statis) (Poloma, 2013: 171-172).

Kritik Dahrendorf lainnya terhadap teori Struktural fungsional adalah pandangan bahwa secara informal, anggota masyarakat terkait dengan norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Teori Konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Ritzer, 2010: 26). Dengan kata lain, Dahrendorf melihat paksaan dan konflik sebagai inti bagi pemahaman struktur masyarakat (Poloma, 2013: 141).

Secara umum, asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial konflik adalah bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsionalisme (Megawangi, 1999: 43), yaitu:

- a. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik.
- b. Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan.
- c. Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Secara singkat Ralf Dahrendorf menjelaskan point-point tentang teori fungsionalisme yang dikritik yaitu:

1. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang berkembang relatif stabil.
2. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang terintegrasi dengan baik
3. Setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi yaitu menyebabkan suatu sumbangan terhadap ketahanan sistem.
4. Setiap fungsi struktural sosial didasarkan oleh konsensus nilai-nilai antar anggota-anggotanya.

Oleh karenanya, Dahrendorf menilai bahwa fungsionalisme struktural masih menggunakan teori yang konservatif dan sedikit sekali menjelaskan konflik. Padahal menurutnya, pendekatan konflik dapat memperjelas posisi masyarakat. Berikut hasil dari pendekatan konflik:

1. Masyarakat dalam setiap waktu diatur oleh beberapa perubahan sosial yang tidak dapat dihindari.
2. Masyarakat dalam setiap waktu menunjukkan adanya konflik dan konsensus, keduanya merupakan fenomena masyarakat yang tidak dapat dihindari.
3. Setiap anggota masyarakat akan memberikan adanya suatu sumbangan disintegrasi dan munculnya perubahan.
4. setiap masyarakat didasarkan atas tekanan para anggotanya oleh pihak lain.

2. Marx dan Weber dalam Model Teori Konflik Dialektika Dahrendorf

Tidak bisa dipungkiri bahwa teori Konflik Dialektika Dahrendorf memiliki benang merah yang jelas dengan model teori Konflik yang pernah dikemukakan para tokoh penggerak teori konflik ; yaitu Karl Marx, Marx Weber dan Goerg Simmel. Tetapi agaknya, teori Marx dan Weber, lebih khususnya Marx, lebih banyak mendapatkan perhatian (diadopsi dan ditolak) dibandingkan Simmel.


Para motor penggerak teori konflik diatas, umumnya membangun teorinya melalui proposisi-proposisi yang berbeda-beda tentang kejadian konflik di masyarakat dari unit analisis yang berbeda pula. Setidaknya ada tiga komponen dasar sistem sosiokultural yang dijadikan para sosiolog dalam menganalisis kejadian-kejadian sosial; superstruktur ideologis, struktur sosial, dan infrastruktur material.

Karl Marx dalam hal ini lebih cenderung menjadikan infrastruktur material sebagai unit analisisnya. Oleh karenanya Marx melihat bahwa konflik terjadi disebabkan karena timpangnya akses terhadap sumberdaya. Ketimpangan ini yang menciptakan kelompok-kelompok yang memposisikan sebagai supordinat (berkuasa) disatu sisi dan disisi yang lain adalah subordinat (termarjinalkan/dikuasai).

Sedangkan Marx Weber menjadikan superstruktur ideologis sebagai unit analisisnya. Hal ini bisa dilihat dari bangunan proposisi-proposisi yang dijadikan pijakan teorinya. Proses konflik antara superordinat dengan subordinat dapat terjadi menurut Weber disebabkan tarikan otoritas politik. Sedangkan tarikan otoritas politik terjadi melalui kelompok status dan juga ketimpangan distribusi sumberdaya. Di samping itu, terjadinya konflik juga disebabkan mobilisasi subordinat oleh kepemimpinan kharismatik.

Berbeda dengan Marx dan Weber, yang menjadikan unit analisisnya adalah masyarakat. Simmel menekankan unit analisis individu dalam teori konfliknya. Menurutnya bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antarindividu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama (Ritzer, 1996: 161).

Lalu, dimanakah benang merah teori Konflik Dialektika Dahrendorf dari para tokoh penggerak teori konflik tersebut diatas. Bagan dibawah ini akan memperjelas posisi Dahrendorf:



Ket : Alur pada bagan utamanya merujuk pada buku Turner (1974) : The Structure of Sociological Theory..

Seperti terlihat dalam bagan diatas, unit analisis yang digunakan oleh Dahrendorf adalah masyarakat sebagaimana juga digunakan oleh Marx dan Weber. Namun demikian, pendekatan Marxis dan Weber lebih digunakan sebagai alat analisis saja, bahkan Dahrendorf melakukan revisi dari gagasan Karl Marx yaitu mengenai revolusi kelas, yang tidak terbukti kebenarannya dan bahwa masyarakat telah berubah menjadi struktur dari kapitalis menjadi post-kapitalis dan ini memperkuat bahwa kapitalisme belum tumbang.

Lebih lanjut, Dahrendorf menjelaskan bahwa terdapat perubahan-perubahan dalam masyarakat Industri pada abad 19 yang tidak dilihat oleh Marx. Diantara perubahan-perubahan itu adalah:

- (1) dekomposisi modal,
- (2) dekomposisi tenaga kerja,
- (3) munculnya kelas menengah baru.

Dekomposisi modal dapat dilihat dari munculnya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki banyak orang dimana tidak seorangpun memiliki kontrol yang eksklusif. Hal yang bertentangan dengan tesis Marx yang menyebut bahwa kepemilikan dan kontrol atas sarana-sarana

produksi berada ditangan individu-individu yang sama (Poloma, 2013: 131).

Adapun dekomposisi tenaga kerja dapat dilihat bahwa kaum proletar tidak lagi sebagai suatu kelompok homogen yang tunggal. Pada akhir abad 19, lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, dimana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang buruh biasa berada dibawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai massa yang tanpa perbedaan sebagaimana halnya yang terjadi pada kaum borjuis. Tukang kayu misalnya, boleh jadi dapat memperoleh gaji yang lebih besar daripada seorang operator atau nelayan (Poloma, 2013: 132).

Disinilah muncul kelas baru yang disebut oleh Dahrendorf sebagai kelas menengah. Marx sendiri mengakui keberadaan kelas menengah ini pada abad ke 19. Namun menurutnya, disaat revolusi tiba, sebagian besar kelompok kecil (menengah) ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan kaum borjuis. Marx menurut Dahrendorf tidak mengamati timbulnya serikat-serikat buruh yang diikuti oleh mobilitas sosial dari para pekerja itu (Poloma, 2013: 132).

Dahrendorf juga menyatakan bahwa analisa dari Karl Marx mengenai masyarakat kapitalis sebagian benar, namun untuk diterapkan pada masyarakat sekarang (Post-kapitalisme) harus dimodifikasi bahwa pengertian kelas yang mengarah pada alat produksi sudah tidak tepat tetapi lebih dijelaskan sebagai konteks kelompok-kelompok yang bertentangan disebabkan oleh pembagian wewenang didalam perserikatan yang dikoordinasi secara paksa. Ralf Dahrendorf menganalisis konflik tanpa memperhitungkan politik ekonomi yang ada (apakah kapitalisme atau sosialisme). Jika Marx bersandar pada pemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada kontrol atas alat produksi (Poloma, 2013: 131).

Oleh karena itu, Dahrendorf membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*), dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh (Zeitlin, 1998: 66). Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa post-kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Jadi, diluar Marxisme, ia mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas/kekuasaan. Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting power (kekuasaan) dalam tipe hubungan sosial. Power (kekuasaan) merupakan penggerak dinamika sosial yang dapat memobilisasi individu dan kelompok. Namun disaat yang sama, power menjadi sumber konflik dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik (Susan, 2009: 42).

Disini terlihat model perspektif konflik dialektika yang dikombinasikan dari Model Marx dan Weber. Ia percaya bahwa organisasi terbentuk dari relasi kuasa. Seperti Marx, image kelembagaan sebagai proses siklus atau dialektik memimpin Dahrendorf ke dalam analisis hubungan kasual kunci tertentu: 1) konflik diasumsikan menjadi proses yang tak terhindarkan yang timbul dari kekuatan yang berlawanan dalam pengaturan sosial dan struktural, 2) konflik tersebut dipercepat atau dihambat oleh serangkaian intervensi kondisi struktural atau variabel, 3) resolusi konflik pada satu titik waktu menciptakan situasi struktural yang, di bawah kondisi specifiable, pasti akan mengarah pada konflik lebih lanjut antara kekuatan yang berlawanan (Turner, 1974: 94). Selanjutnya Dahrendorf menekankan bahwa tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, struktur sosial yang berbeda di masyarakat akan menentukan kualitas otoritas yang dimiliki oleh lapisan tertentu terhadap lapisan lainnya. Dengan demikian, secara tersirat otoritas menyatakan superordinat dan subordinat yang ada di masyarakat.

Konklusi

Mengambil pijakan yang sama dengan Marx dan Weber, unit analisis Dahrendorf adalah masyarakat dalam skala yang luas. Mula-mula teori Konflik dilihatnya sebagai teori parsial, yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ia lebih fokus pada perubahan ketimbang ketertiban sosial (social order) yang menjadi ciri khas teori fungsionalisme. Bahkan, untuk ketertiban sosial, ia lebih menekankan pada konflik dan penggunaan kekerasan yang dilembagakan dibandingkan dengan paksaan norma-norma.

Dahrendorf melihat realitas sosial memiliki dua wajah (konflik dan konsensus). Karena itu, teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian ; teori konflik dan teori konsensus. Disini terlihat bahwa Dahrendorf dengan teorinya berusaha menyempurnakan pendapat Marx dan Weber mengenai realitas sosial, dimana konflik yang tercipta itu disebabkan karena kepentingan yang saling bertentangan dalam struktur sosial. Kepentingan yang saling bertentangan itu merupakan refleksi dari perbedaan dalam distribusi kekuasaan antar kelompok yang superordinat yang memiliki otoritas (mendominasi) dengan kelompok subordinat (terdominasi). Inilah tesis sentral Dahrendorf terkait realitas sosial.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi antara superordinat dan subordinat, Dahrendorf menawarkan konsep ICA. Kekuasaan yang dihimpun dalam ICA secara dominan dapat meredam konflik. Menurutnya, suatu kepentingan yang acap kali menyebabkan konflik, bisa dinegosiasikan antar kelompok dalam ICA jika sudah menjadi kelompok kepentingan yang riil. Sehingga bergabungnya individu yang memiliki kepentingan sama dalam sebuah kelompok yang terorganisir menjadi hal yang penting.

Disinilah konsep Kelompok Semu (quasi group) dan Kelompok Kepentingan (interest group) dan Kelompok Konflik bertemu. Kelompok Semu berfungsi sebagai wadah besar bagi bersatunya tujuan yang sama dari berbagai kelompok, sebagai cikal bakal munculnya Kelompok Kepentingan. Dari Kelompok Kepentingan inilah muncul Kelompok Konflik dimana konflik yang terjadi membawa kepada perubahan.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan yang mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Jika konflik itu terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai dengan penggunaan kekerasan, maka perubahan struktural akan efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Penelitian

Menurut Sarjono Soekanto adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala sosial tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan sedangkan yang di maksud dengan metodologi penelitian sosial ialah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu bagian penelitian sosial itu harus di lakukan dalam hal ini penulis menggunakan fakta sosiologis yang berbasis pada ilmu sosial, norma atau peraturan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut persoalan persoalan sosial yang di analisis dalam hubungannya dengan realitas empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan sosial ini penulis memilih satu lokasi penelitian pada wilayah hukum Kabupaten Bangkalan sesuai dengan objek penelitian yang penulis kemukakan. Penulisan tesis ini dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi gesekan sosial dan berujung dengan penyelesaian carok sehingga memudahkan pengumpulan data.

3.3 Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang utama dengan menggunakan teknik wawancara atau interview dengan pihak pelaku, korban, kepolisian dan juga pemerintah tingkat desa yang berfungsi sebagai data utama mengenai kebutuhan perlindungan pelaku dan korban carok.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung dari literature laporan-laporan dokumen-dokumen buku jurnal majalah peraturan perundang-undangan berita-berita sajian media cetak maupun media online yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di bahas.

3.4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data atau sumber-sumber penelitian dengan cara mempelajari buku jurnal makalah artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data-data atau bahan-bahan resmi yang diperoleh dari obyek penelitian salah satunya dengan mencatat atau menganalisa dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku carok

c. Studi internet

Yaitu pengumpulan data-data dari sumber informasi media online dengan cara download browsing atau searching berita artikel dan karya tulis resmi di internet

d. Wawancara

Wawancara merupakan metode bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden dan bahkan saran-saran responden.

3.5 Analisa data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan sosiologis melalui metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data baik data primer maupun data sekunder dan telaah pustaka secara jelas sehingga nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku korban carok dan keluarganya.

BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1. Profil Desa Bator

Desa Bator masuk dalam wilayah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Secara mitologis, Desa Bator berangkat dari cerita rakyat mengenai sosok lelaki yang memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat. Lelaki yang memiliki kepribadian religiusitas terhadap kepercayaan menyembah alam, terutama laut. Hal ini karena lokasi Desa Bator yang berdekatan dengan pantai utara. Lelaki yang dianggap sebagai penjaga laut ini dikenal dengan kemampuan persuasi mator yang sangat baik di masyarakat terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan desa, sehingga ketikameninggalnya sosok tersebut, untuk mengenangnya, dinamaka Desa Bator, dari katamator¹⁹.

Berdasarkan rujukan dari BPS Kabupaten Bangkalan²⁰, luas Wilayah Desa Bator 2.468.453 Meter. Jumlah penduduk Desa Bator sekitar 1.365.000 jiwa jumlah KK, dengan jumlah laki-laki 2.499.000 jiwa dan perempuan 2.509.000 jiwa. Penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 pada tahun 2013 di Desa Bator sekitar 22.442. Sedangkan secara geografis Desa Bator berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kelampis Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Tenggoendaja

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Boeloeng

Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Bloekagoeng


Desa Bator terdiri dari tujuh dusun yaitu dusun tengginah, laok sabe, poka, betan, dengloa, ma'adan, dan tanah los. Di dalam tata kelola organisasi Pemdes, tiap-tiap Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun (Kasun) yang membawahi RT/RW yang dibantu oleh bawahan, kamituo, serta beberapa lembaga lain dibawahnya. Meski kemudian realitas di masyarakat dan praktek di lapangan tugas pokok dan fungsi ketua RT/RW dan kasun tidak terlalu optimal. Warga masih saja selalu menggantungkan segala hal yang menyangkut administrasi dan pembangunan desa kepada sosok Kepala Desa atau Klebunsemata, selain juga tokoh masyarakat lain seperti Kiai²¹.

Struktur organisasi Desa Bator, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Imin dan H. Ya'kub selaku Sekretaris Desa. H. Shohib selaku staf keuangan, Mas Nor selaku staf keuangan, Nustar Kaur Pembangunan, Abdul Latif Kaur Kemasyarakatan, dan Yamiruddin bagian pemasyarakatan. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipimpin oleh Marhasan, kemudian yang menduduki sebagai wakil yaitu Ismail, Sekretaris Samhaji. Sedangkan Appan, Mat Tamin, Musammil, dan Turji sebagai anggota BPD²²

4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bator

Struktur organisasi Desa Bator, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Imin dan H. Ya'kub selaku Sekretaris Desa. H. Shohib selaku staf keuangan, Mas Nor selaku staf keuangan, Nustar Kaur Pembangunan, Abdul Latif Kaur Kemasyarakatan, dan Yamiruddin bagian

pemasyarakatan. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipimpin oleh Marhasan, kemudian yang menduduki sebagai wakil yaitu Ismail, Sekretaris Samhaji. Sedangkan Appan, Mat Tamin, Musammil, dan Turji sebagai anggota BPD¹



¹ Struktur Pemerintahandan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Bator Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan Madura tahun 2017 - 2023.

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab 5 akan dikemukakan temuan hasil penelitian berupa wawancara dengan nara sumber yang berusaha menjawab rumusan masalah. Akan disajikan beberapa hasil wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian dinterpertasikan terhadap data penelitian sesuai rumusan masalah dengan menggunakan kerangka konsep dan teori.

5.1. Fenomena Carok dalam Kontestasi Pilkades Bator 2023

Wawancara dengan tokoh masyarakat:

Pertanyaan: Bagaimana anda menjelaskan peran carok dalam kontestasi pilkades di desa Bator:

“Menurut pendapat saya, carok itu merupakan tindakan terakhir jika usaha perdamaian secara kekeluargaan tidak berhasil dilakukan”

Apakah carok dianggap sebagai bagian dari proses kontestasi pilkades?

“Oh, tidak. Bukan bagian dari pilkades. Namun dalam proses pilkades ada kecemburuan social atau kalau tidak menang kemudian merasa harga dirinya terinjak, malu, namun carok itu bukan bagian dari pilkades”

Apakah ada kasus konkrit yang terjadi di dalam pilkades di desa Bator?

“ untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu adalah hal yang sangat privasi dan tidak bisa dipublikasikan secara luas”

Bagaimana masyarakat lokal merespon calon kepala desa yang terlibat dalam carok selama pilkades?

“menurut saya sendiri, ketika kepala desa ikut campur dalam kegiatan carok diakrenakan tidak menang maka oleh masyakat kebanyakan dianggap belum dewasa dalam berpolitik dan belum bisa menjadi pemimpin yang dalam masyarakat, karena kalah menang merupakan hal yang biasa dalam sebuah pemilihan”

Apakah ada norma-norma atau adat local yang mengatur atau menanggapi carok dalam konteks pilkades?

“tidak ada, terkadang ini merupakan bagian dari psikologis personal saja.”

Kebanyakan masyarakat tidak ikut campur dalam urusan carok karena takut karena merupakan hal yang kurang baik”.

Bagaimana tokoh masyarakat berperan dalam menanggulangi kejadian carok yang muncul selama proses pilkades?

“Bagi tokoh masyarakat, dalam menanggapi atau menyelesaikan carok itu kebanyakan adalah dengan cara kekeluargaan dengan mengajak damai antara kedua belah pihak bersama dengan pihak berwajib demi menjaga nama baik dari desa”

Bagaimana pandangan masyarakat tentang integritas dan kredibilitas pilkades ketika carok terjadi?

Banyak hal yang sangat mencoreng integritas calon yang bersangkutan, tidak relevan ketika bakal calon terlibat hanya karena kekalahan”

Apakah ada perbedaan pandangan antara generasi yang lebih muda dengan generasi yang lebih tua terkait peran carok dalam pilkade di desa Bator?

Bagi generasi muda, carok tersebut dianggap sebagai hal yang tidak patut, sangat merugikan ketika masyarakat generasi muda ikut campur dalam kegiatan carok. Generasi tua seharusnya lebih dewasa dalam menanggapi peristiwa carok tersebut”

Fenomena carok sebagai nilai dan identitas sosio-kultural telah berlangsung sejak era kolonialisasi Belanda di Madura. Carok sebagai bentuk mekanisme resolusi konflik di dalam mempertaruhkan harga diri yang bersifat personalistik berkembang sebagai instrumen pertarungan di dalam status sosial dan politik. Secara ontologis, obyek yang tersaji dalam konteks tradisi carok termniafestasikan pada subyek-subyek lain yang juga merupakan bagian dari komunitas etnis Madura maupun komunitas etnis lain. Sang subyek ketika melakukan pencerapan secara indrawi terhadap obyek (subyek-subyek lain), secara ontologis disebut sebagai kegiatan transenden pengada. Ontologi pengada mensinyalir bahwa pengada lain juga berotonomi-unik dan memiliki keber-arti-an. Epistemologi – yang terkait dengan kajian ontologi, dalam arti di mana ada ontologi, maka sudah bisa dipastikan dimensi epistemologinya pun juga ada– juga berpandangan sama, bahwa tidak hanya subyek yang mempengaruhi dan mewarnai obyek, tetapi obyek pun dengan muatan “arti” obyektivitasnya akan mempengaruhi dan ikut menentukan struktur subyektif subyek tersebut.

Konsep tersebut secara epistemologis mengindikasikan bahwa proses pencerapan obyek oleh subyek tertentu tidaklah mengimplikasikan subyektivisme. Hal ini sejalan dengan konsep kesadaran pada umumnya yakni kegiatan mental manusia, yang selalu bersifat subyektif-obyektif. Konsep subyektif-obyektif inilah yang mendasari sikap orang Madura untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Pencerapan inderawi orang Madura terhadap orang lain, sebagai obyek yang berotonomi-unik dan memiliki keber-arti-an imanen, telah melahirkan apa yang disebut sebagai karakteristik kultural orang Madura. Karakteristik kultural orang Madura adalah sikap dan perilaku sosial yang dikenal sangat ekspresif dan terbuka. Karakteristik yang lain adalah sikap dan perilaku yang saling menghargai dan

mengakui peran serta status sosial orang lain. Kedua karakteristik kultural tersebut tidak dapat dipahami tanpa memahami juga linieritas perilaku, yaitu sikap dan perilaku “baik akan dibalas dengan sangat baik”, sedangkan sikap dan perilaku “tidak baik akan dibalas dengan lebih tidak baik pula, yang bahkan sampai menimbulkan pertumpahan darah”. Karakteristik kultural ini diperkuat oleh hasil penelitian Latief Wiyata bahwa sikap dan perilaku sosial masyarakat etnik Madura dikenal sangat ekspresif dan terbuka. Karenanya, jika mereka mendapatkan suatu perlakuan yang dianggap tidak adil, secara spontan mereka akan bereaksi. Dengan kata lain, menunjukkan sikap diam (baca: tidak bereaksi menentang) jika mendapatkan perlakuan yang dianggapnya tidak adil adalah tidak lazim dalam kebudayaan masyarakat etnik Madura.²

Secara struktural, peran dan status sosial, secara hakiki, dimaknai oleh orang Madura sebagai sesuatu yang sangat terkait erat dengan persoalan kapasitas diri seseorang. Kapasitas diri dalam konteks carok terkait erat dengan penguasaan teknik-teknik bela diri dan pengalaman melakukan carok, termasuk pula ada tidaknya *nyali* (angko). Kapasitas diri seperti itulah yang merupakan hasil kesepakatan nilai-nilai orang Madura, terutama di kalangan kaum blater (hampir mirip dengan istilah preman), sebagai aspek sosial-budaya, yang akan terus-menerus mengalami proses perubahan. Pengabaian terhadap aspek ini akan selalu dimaknai sebagai suatu sikap dan perilaku yang mengarah pada dua “akibat”. Pertama, si pelaku akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu menempatkan diri, terutama sebagai orang yang “*badhâ ajina*” (mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri). Seseorang yang tidak mengakui dan menghargai kapasitas diri orang lain, pada hakikatnya ia telah melecehkan dirinya sendiri.

Di dalam pendekatan etno-politik Madura, budaya politik dapat dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, dan dalam hubungan antar kelompok dan golongan dalam masyarakat itu. Dalam buku “*Civic Culture*” karya Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dijelaskan bahwa budaya politik merujuk pada perilaku terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta perilaku diri terhadap sistem tersebut³. Karakteristik etnis Madura di atas akan sangat mempengaruhi bagaimana preferensi sikap dan perilaku terhadap sistem politik. Selain juga di Madura sangat kental dengan warisan paternalistik, yang biasanya dipegang oleh para kyai, para kepala desa (klebun) dan para blater.

Konstruksi patron-klien antara klebun, blater dan warga orang Madura yang berada dalam posisi sebagai anggota dalam suatu kelompok tertentu akan memberikan sikap loyal yang luar biasa pada kelompoknya masing-masing manakala ada “*jaminan*” baik bersifat ekonomis, psikologis maupun “religius” dari para pimpinannya. Perspektif patronase ini dapat menjelaskan bagaimana sebagian masyarakat Madura masih menggantungkan pilihan politiknya menurut petunjuk dan kuasa dari tokoh kyai, klebun dan blater.

Untuk itu kajian etno-politik berkaitan erat dengan struktur sosial yang menyangkut kepercayaan terhadap nilai dan identitas sosial-kultur. Internalisasi nilai-nilai tersebut


² A. Latief Wiyata, “Masyarakat Madura dan Interaksi Antar Etnik” dalam Aswab Mahasin dkk (ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)

³ Almond, Gabriel A, dan Verba, Sidney. 1963. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (teri.Sahat Simamora, Civic Culture). Jakarta: Bumi Aksara

terkonstruksi secara alamiah dalam proses yang sangat panjang, berangkat dari dialektika kehidupan sosial turun-temurun. Konteks masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Bagi sebagian masyarakat Madura, ketersinggungan yang menyangkut harga diri diselesaikan dengan melakukan tindak kekerasan berupa carok. Artinya carok adalah ritual pemulihan harga diri akibat intimidasi oleh orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita. Namun di dalam perkembangannya, carok menjadi instrumen resolusi konflik sosial dan politik.

Pertama, si pelaku akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu menempatkan diri, terutama sebagai orang yang “*badhâ ajina*” (mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri). Seseorang yang tidak mengakui dan menghargai kapasitas diri orang lain, pada hakikatnya ia telah melecehkan dirinya sendiri. Kedua, si pelaku akan dianggap telah melakukan pelecehan kesepakatan nilai-nilai sosial-budaya, berupa ketiadaan pengakuan dan penghargaan, sehingga orang yang bersangkutan merasa *tadhâ' ajina* (tidak mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri), dan akhirnya menimbulkan perasaan *malo*. Dimensi epistemologis tradisi carok ini dalam tahap kedua tersirat makna bahwa orang Madura memahami struktur imanen orang lain, sebagai obyek, dengan bercermin pada struktur imanen dirinya sendiri. Konseptualisasi kemanusiaan orang lain yang mempunyai struktur-ontologis-transendental, yang bipolar, selalu dirujuk pada kemanusiaan dirinya, yang juga berstruktur transendental yang bipolar. Orang Madura yang melakukan tindakan kekerasan, dalam bentuk carok untuk membela harga diri dan kehormatan, baik karena dipicu oleh kasus-kasus di atas atau yang sejenisnya akan dinilai, dan dipandang memiliki keberanian sebagai seorang *blater*.⁴ Di sini carok dijadikan sebagai arena legitimasi untuk mengukuhkan status sosial seseorang sebagai seorang *blater*. Jadi identitas keblateran dapat merujuk pada sifat pemberani, angkuh dan punya nyali menempuh jalur kekerasan dalam penyelesaian konflik harga diri.

⁴ Wiyata, Abdul Latif, 2006, Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta, LKiS



Gambar Diagram Tradisi Carok dari Konsepsi Struktural Fungsional Menuju Politik

Maka, di dalam perspektif struktural fungsional, carok memiliki posisi sebagai simbolisasi identitas sosial kultur masyarakat Madura yang memiliki seperangkat nilai historis, sosial dan kekuasaan yang melekat pada upaya pengelolaan konflik, yang awalnya berkaitan erat dengan pembelaan terhadap harga diri yang bersifat personalisasi. Di dalam perkembangannya, carok kemudian menjadi piranti yang menunjukkan identitas kekuasaan dalam skop yang lebih luas, terutama dalam dinamika politik elektoral. Hal tersebut kemudian diidentifikasi sebagaimana berikut: Struktur sosial

Peran Sosial: Carok adalah instrumen interaksi sosial yang terbentuk melalui nilai-nilai

dan identitas historis masyarakat Madura dalam upaya pembelaan harga

diri melalui konflik fisik secara terbuka.

Hierarki: Carok terbentuk melalui proses panjang sejarah masyarakat Madura yang

dipraktikkan melalui kekerasan dalam mempertaruhkan harga diri oleh aktor

sosial tertentu yaitu blater. Di dalam perkembangannya, carok menunjukkan dan membentuk struktur sosial antara blater dan penguasa lokal seperti *klebun*, tuan tanah, tuan ekonomi dsb.

Fungsi sosial.

Regulasi Sosial: Carok menjadi instrumen dan pranata sosial dalam mengelola konflik yang menyangkut pembelaan terhadap harga diri

Ekspresi Identitas: Carok adalah simbolisasi sosial-kultur yang berkelindan dengan nilai dan identitas masyarakat Madura yang terbuka, keras dan egaliter.

Norma dan Nilai.

Norma Budaya: Carok menjadi nilai dan identitas budaya yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan etnis Madura

Norma Tradisional: Carok tumbuh dan berkembang secara turun-temurun berdasarkan nilai dan identitas masyarakat Madura dalam perlawanan terhadap eksploitasi harga diri, yang di dalam awal mulanya terhadap kolonialisasi Belanda.

Dampak Sosial Politik

Sosiologis: Carok adalah interaksi sosial masyarakat Madura dalam mengelola konflik melalui kekerasan.

Politik: Carok berkembang menjadi instrumen dan legitimasi politik dan kekuasaan terutama menyangkut pertarungan jabatan-jabatan politik di dalam dinamika elektoral.

Relasi kuasa yang terbentuk juga bisa menjelaskan terkait konteks kasus carok di Desa Bator yang dilakukan sekelompok orang dari partisan Kades Bulungan sebagai wujud bagaimana relasi patronase itu bekerja. Carok sebagai nilai dan identitas budaya Madura

menjadi instrumen kekerasan oleh sekelompok orang terhadap bakal calon Kades Bator, karena tidak ingin adik dari Kades Bulungan yang maju menjadi kontestan Pilkades Bator menjadi tersaingi.

Di dalam konteks studi kasus carok dalam Pilkades Bator 2023, menunjukkan bahwa budaya carok telah bertransformasi ke dalam ruang dan struktur politik, sehingga carok menjadi legitimasi kekuasaan. Operasinya struktural fungsional di dalam konteks politik elektoral Pilkades melibatkan konfigurasi peran kelompok elit. Secara spesifik di Madura, terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, *blater*, kiai, *Klébun* (kepala desa), *Arial/Sentana* (bangsawan), Birokrat, Politisi lokal, cendekiawan, *oréng sogi*, *tauke*, *juragan*, dan *bandol*.³¹

Masing-masing tipologi elite tersebut mempunyai peran sosial yang penting di masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya juga berperan penting dalam tegaknya demokrasi di aras lokal. Modalitas yang dimiliki oleh elite juga beragam, yang membawa implikasi pada kokohnya bangunan kekuasaan dan mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan massa dalam proses sosial

³¹ Touwen-Bouwsma, Elly, 1989, “Kepala Desa Madura; Dari Boneka ke Wiraswasta”, dalam, Huub De Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi; Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta, Rajawali Press.

Lihat juga Kuntowijoyo, 2002, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940*, Yogyakarta, Matabangsa.

tertentu. Bahkan secara sosiologis, semua elite juga mempunyai basis massa dalam masyarakat akar rumput.

Dihimpun dari media massa Radar Madura bahwa awal peristiwa carok berangkat dari mantan Kepala Desa (Kades) Bator Imin datang ke kantor DPMD Bangkalan bersama M. Mayyis Abdullah dan Amil. Mereka hendak memenuhi panggilan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Bangkalan. Di sekitar kantor DPMD Bangkalan ada pendukung pihak calon Kades (cakades). Rombongan Imin merasa tidak aman sehingga menuju Polres Bangkalan untuk meminta pengamanan. Sementara M. Mayyis Abdullah dan Amil yang

mengendarai mobil berbeda berhenti dan menunggu di sisi timur kantor DPMD. Setelah sekitar satu jam rombongan Imin kembali menuju DPMD dengan pengawalan polisi, M. Mayyis Abdullah dan Amil diserang dan dianiaya sekelompok orang yang di aktori oleh Kepala Desa Bulung.⁵

“aksi (carok) dilakukan Gosi (Kades Bulung) karena tidak ingin adiknya tersaingi, ya namanya blater ya carok akhirnya, karena Imin, mantan Kades Bator dianggap kuat”³⁴

Fenomena carok dalam kontestasi Pilkades Bator menunjukkan bahwa adanya persaingan relasi kuasa antara penantang dan petahana, yang di dalam konteks ini penantang adalah Gosi, Kades Bulung, yang adiknya Fathur Rosi mengikuti kontestasi Pilkades Bator berhadapan dengan petahana, Imin. Fathur Rosi sendiri adalah salah satu tokoh yang sejatinya memiliki pengaruh di desa Bator. Sedangkan Imin, mantan kades Bator, adalah tokoh kuat yang memiliki relasi sosial yang juga kuat di masyarakat Desa Bator. Persoalannya, Imin sendiri sebenarnya tidak lolos administrasi sebagai calon kepala desa Bator, sehingga aksi carok terhadap pendukungnya pun sejatinya tidak perlu terjadi. Namun sampai penelitian ini berlangsung, peneliti berasumsi bahwa ada motif lain selain kontestasi politik, yang terkait dengan pertarungan harga diri antara kubu Fathur Rosi dan Imin.

5.2. Alasan Munculnya Carok dalam Kontestasi Pilkades 2023

Hasil wawancara mengenai alasan terjadinya carok dalam pilkades di desa Barot

Tanya: Bagaimana awal proses kegiatan pilkades di desa Bator hingga terjadi konflik di dalamnya?

“..yang saya ketahui bahwa ada dua tokoh dari desa kubuh dan desa Bator yang sama sama punya pengaruh. Mayis dan tokoh. Dua orang ini ada pada kubuh desa Buluh. Dua orang ini punya dendam sebelumnya, namun dalam lingkungan keluarga. Masalah pribadi. Maka ada keinginan untuk saling menghilangkan nyawa” akhirnya terjadi carok dan Mayis tewas terbunuh... dari pihak Mayis ini sebenarnya ingin ada perubahan karena dianggap dinasti.”

Secara sosiologi politik, peristiwa kasus carok dalam kontestasi pilkades menarik untuk ditelaah karena ini membuktikan adanya pergeseran nilai dan identitas carok yang dulunya sebagai instrumen resolusi konflik melalui pertarungan terbuka antar pelaku untuk mempertaruhkan harga diri mulai berkembang sebagai sarana pertarungan kekuasaan politik. Kontestasi pilkades yang mempertaruhkan posisi *klebun*, sebagai strata sosial yang tinggi di masyarakat Madura menjadi ruang pertarungan yang tidak sekedar jejaring sosial dan politik namun juga nyawa. Kontestasi pilkades tidak sekedar pertarungan gagasan dan wacana politik

⁵ Kades Aktif dan Mantan Kades di Bangkalan Terlibat Kasus Pembunuhan - Radar Madura (jawapos.com)

Saudi, 55, warga Dusun Sondang, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Shamsul, 41, warga Dusun Gua, Desa Bantean, Kecamatan Klampis, Bangkalan; Abd. Rochman, 45, warga Dusun Laok Saba, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan; Moh. Helmi Harisandi, 32, warga Dusun Batan, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan; dan Juhari, 52, warga Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

³⁴ Wawancara dsengan beberapa warga inisial AB. Desember - Januari 2023. namun juga harga diri dan wibawa untuk memperebutkan status *klebun*, yang dianggap sebagai *raja kecil*. Bagi petahana, akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi tersebut, sedangkan bagi oposisi akan merebut melalui segala cara, termasuk bertarung melalui carok.

Hal ini menunjukkan makna carok yang terinternalisasi ke dalam sistem sosial dan budaya melalui struktur kehidupan masyarakat Madura selama turun-temurun, sebagai identitas sosial dalam memperjuangkan harga diri telah bertransformasi sebagai instrumen untuk mempertarungkan kekuasaan. Struktur sosial beralih kepada struktur politik. Perubahan secara struktur fungsional ini menjadi sebuah kajian menarik terutama di wilayah Kabupaten Bangkalan. Terlepas dari kasus di Desa Bator, sejatinya banyak dijumpai kasus carok ketika menghadapi pilkades. Mengutip dari ungkapan Sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain yang mengatakan bahwa;

“Politik tingkat desa di Bangkalan memang sangat memicu perpecahan. Calon kepala desa yang maju, juga memiliki jaringan kuat. Ini yang membuat sekali terjadi konflik, terus berlanjut.”⁶

Temuan menarik dari lembaga penelitian CSWS (*Center for Security and Welfare Studies*) Universitas Airlangga pada tahun 2021 yang melakukan kajian pemetaan alternatif sosial budaya carok dengan memusatkan pada beberapa kasus di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) mendapatkan temuan bahwa carok yang disebabkan oleh tema gender sebagai faktor utama. Perspektif yang digunakan adalah Teori Kekerasan dari J. Galtung dan teoretisi sosial lain serta lensa gender untuk melengkapi analisis atas temuan data.

Menariknya adanya temuan kekhususan carok yang disebabkan oleh aktor yang mengejar kepentingan politik juga mendapatkan porsi analisis yang memadai. Aktor-aktor yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi temuan menarik dari kajian carok ini.

Di dalam konteks fenomena carok dalam Pilkades Bator ini menunjukkan bahwa carok mengalami transformasi menjadi simbol kekerasan terhadap proses politik elektoral lokal. Relasi kuasa antara klebun dan blater dalam melakukan aksi carok terhadap pesaing kandidasi menunjukkan bahwa politik tidak sekedar kontestasi kekuasaan secara demokratis namun juga sudah menyangkut fisik. Berdasarkan tinjauan pemberitaan di media massa bahwa ada tiga korban merupakan warga dari Desa Bator, Kecamatan Klampis, sebagaimana berikut

⁶ <https://www.beritasatu.com/nusantara/1050216/motif-politik-carok-massal-dan-pilkades-tanah-merah-laok-yangmelebihi-pilpres> Diakses Desember 2023

“menjelang Pilkades di Desa Bator memang sempat terjadi aksi pembacokan hingga korban meninggal dunia. Ada tiga orang yang dibacok, hingga satu diantaranya meninggal dunia, yang notabene pendukung salah satu kandidat kepala desa. Ketiganya adalah pendukung salah satu bakal calon di pemilihan kepala desa (Pilkades). Percobaan pembunuhan ini terjadi Jalan Raya Halim Perdana Kusuma atau 50 meter kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Saat itu korban usai menggelar demo di depan kantor DPMD. Saat sepulang demo tersebut, ketiga korban kemudian dihadang pelaku yang menggunakan kendaraan roda 4. Pelaku langsung menyabetkan senjata tajam.”⁷

Sedangkan pemberitaan yang kemudian beredar bahwa pelaku utama adalah Kepala Desa Bulungan. Sedangkan korban adalah Mayis dan Amiludin, pendukung calon kepala desa lain yang terkena pembacokan di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma atau 50 meter di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada Rabu (5/4/2023). Motifnya adalah tidak ingin adiknya tersaingi oleh korban dalam kontestasi Pilkades Bator, sebagaimana berikut;

“Menurut AKBP. Wiwit Ari Wibisono menuturkan. Ketujuh orang pelaku diketahui berinisial, G, Tm, S,S,Ar,Meh, J, warga Desa Bulung Kecamatan Klampis Kabupetan Bangkalan. Pasca kejadian pembacokan akibat perselisihan tahapan pemilihan kepada desa, petugas menangkap seorang pelaku G salah satu kepala Desa Bulung Bangkalan, yang menghadang kendaraan korban hingga terjadi pembacokan.”⁸

Jika ditelusuri mendalam, aksi carok terhadap lawan politik dalam kontestasi Pilkades di Madura adalah bentuk relasi yang mentautkan sosio, ekonomi dan kultural antara *klebun*, *blater* dan *juragan*⁹. *Klebun* biasanya adalah petahana atau kepala desa aktif, yang tidak ingin

⁷ Aksi Brutal Pembacokan Berbuntut Batalnya Pilkades 2 Desa di Bangkalan (detik.com). Link berita diakses <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6711418/aksi-brutal-pembacokan-berbuntut-batalnya-pilkades2-desa-di-bangkalan>

⁸ <https://madu.tv/polisi-tetapkan-tujuh-tersangka-tragedi-carok-dalam-tahapan-pilkades-di-bangkalan/>Diakses pada Desember 2023

⁹ Dibeberapa kasus terkait relasi kuasa patronase ditemukan konfigurasi kekuasaan berdasarkan semakin berkembangnya kalangan elit-elit berpengaruh disamping elit kyai diatas yaitu Juragan, Blater, Klebun, Jagoan Cendekiawan, Politisi Lokal, Birokrat dan sebagainya. Keberadaan elit-elit diatas tentu memiliki dimensi kekuasaan yang berbeda, jika para juragan memiliki orotitas kekuasaannya pada sector ekonomi maka lain halnya dengan kalangan jagoan, blater maupun bajingan yang otoritas kekuasaannya diperoleh melalui tindakan intimidatif dan respresif kepada masyarakat. Meski kultur premanisme, banditisme dan jagoanisme berseberangan dengan prinsip moral dan nilai demokrasi namun dalam realitas politik lokal fenomena tersebut sangat usah kita abaikan fakta-fakta perilaku banditisme didalamnya.

Beberapa ulasan terkait bisa dilihat pada tulisan Bottomore, T.B, (2006). *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute. De Jonge,H (1995). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS. Haryanto, (2005), *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD UGM, Yogyakarta.Kuntowijoyo (2002). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Jakarta: Mata Bangsa. Laswell,

kekuasaan politiknya terancam oleh kandidat lain. Sehingga menggunakan peran blater sebagai eksekutor konflik kekerasan melalui carok. Beberapa temuan lain, perilaku tersebut didukung oleh pemilik modal atau juragan, yang notabene juga tidak ingin kekuasaan dan modal ekonominya terancam oleh pesaing.

Relasi kuasa antar mereka tidak hanya pada bidang penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana melainkan sudah merambah pada sektor penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang menjadikan unsur-unsur premanisme semakin akomodatif dan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan struktural masyarakat.

Seperti yang telah diulas bab sebelumnya, selain melalui pendekatan struktural fungsional untuk menjelaskan bagaimana fenomena carok menjadi sistem budaya konflik kekerasan Madura yang melegitimasi kekuasaan politik, relasi kuasa antar aktor tersebut menunjukkan pola patronase.

Status sosial dan jagoanisme yang melekat pada diri Bejing menjadi salah satu nilai tambah bagi bejing untuk terjun pada kontestasi politik tingkat desa yaitu menjadi *klebun*. Oleh sebab itu banyak *klebun* di daerah madura yang berasal dari kalangan *Bejing* dengan alasan status sosial dan *jagoanisme* yang dimiliki.

“klebun Bulung dulu memang dikenal blater, seneng carok, namun tidak selalu juga, hanya saja jika sudah menyangkut prinsip dia bisa saja carok.”¹⁰

Kemudian Imin, mantan Kades Bator yang memang memiliki modal sosial dan politik cukup kuat di Bator. Jika maju lagi dalam Pilkades maka menjadi rival terberat. Meski sejatinya, Imin sendiri tidak lolos administrasi sebagai calon kepala Desa Bator 2023. Namun terlepas dari itu, aksi carok yang terjadi menunjukkan bahwa kontestasi politik yang merebutkan kekuasaan desa atau mengejar identitas *klebun* menjadi pertarungan harga diri. Sehingga aksi carok menjadi bagian dari dinamika struktural budaya Madura yang bertransformasi menjadi instrumen penentu siapa yang layak menjadi penguasa.

Harold D. (2009) *Power and Personality*. New york : Routledge. Kuntowijoyo (2002). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Jakarta: Mata Bangsa. Laswell, Harold D. (2009) *Power and Personality*. New york : Routledge.

¹⁰ Wawancara dengan salah satu tokoh di Desa Bulung, inisial BG. Januari 2024.

5.3. Implikasi Fenomena Carok dalam Pilkades Bator 2023

Hasil wawancara dalam konteks ini ditemukan fakta:

Apa implikasinya dari carok dalam proses politik ini?

“mungkin dalam pilkades sebaiknya semua mengikuti saja peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tidak perlu membawa-bawa persoalan pribadi dalam pelkades. Jika peraturan dijalankan dan baik dan semua mematuhi maka akan aman-aman saja. Carok dalam pilkades adalah fenomena buruk dalam proses demokrasi.”

Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa sering menjadi konflik kekerasan anarkis khususnya di Pilkades Bator Kabupaten Bangkalan 2023. Secara sosiologis, masyarakatnya dikenal karakter ulet dan keras yang memiliki semboyan *“lebih baik putih tulang daripada putih mata”*, memiliki makna lebih baik mati terlihat tulangnya daripada hidup menanggung malu.

Fenomena carok dalam politik bisa disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, politik, dan budaya. Di dalam konteks politik modern melalui demokrasi, tradisi carok sendiri merupakan suatu bentuk tradisi kekerasan yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Seperti yang diungkap oleh Iskandar dalam kutipan di media massa Beritasatu.com soal fenomena carok dalam pilkades.

“Politik tingkat desa di Bangkalan memang sangat memicu perpecahan. Calon kepala desa yang maju, juga memiliki jaringan kuat. Ini yang membuat sekali terjadi konflik, terus berlanjut. Ada pilkades yang ditunda. Ada yang proses penghitungan suara dipindah ke Pendopo. Tapi ya itu tadi, gejala tidak dapat dibendung. Carok tetap terjadi”¹¹

Namun, dalam beberapa situasi, elemen-elemen dari tradisi ini dapat muncul atau dimanipulasi oleh beberapa faktor.

Pertama, adanya ketidakpuasan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Politisi atau kelompok politik dapat memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menciptakan ketegangan yang kemudian dapat merujuk pada tradisi carok sebagai


¹¹ <https://www.beritasatu.com/nusantara/1051123/fenomena-carok-bergeser-sosiolog-dulu-karena-masalah-wanita-kiniperebutan-kekuasaan> Diakses Desember 2023.

bentuk protes atau perlawanan.

Kedua, persaingan sengit antara kelompok politik atau individu dapat memicu konflik. Dalam upaya untuk memenangkan dukungan atau memanfaatkan ketidaksetujuan terhadap pihak lawan, pihak politik dapat menggunakan atau merujuk pada tradisi carok untuk menggalang dukungan atau menunjukkan keberanian dan kekuatan.

Ketiga, polaritas dalam politik, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan ideologis yang signifikan, dapat menciptakan kondisi untuk terjadinya konflik. Politisi dapat menggunakan atau memanipulasi elemen-elemen tradisi carok untuk menegaskan identitas kelompok dan menciptakan pemisahan antar kelompok.

Keempat, simbolisasi kultural. Elit politik dapat menggunakan identitas budaya atau tradisi lokal, termasuk tradisi carok, sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dan membangun basis politik yang kuat. Politisi atau kelompok politik mungkin sengaja melakukan tindakan-tindakan provokatif atau manuver politik yang melibatkan konfrontasi atau pertikaian fisik. Semua faktor di atas tidak lepas dari kelemahan dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang memungkinkan tindakan kekerasan atau intimidasi untuk terjadi tanpa hambatan dapat mempermudah terjadinya fenomena carok dalam politik.



Gambar Faktor Adanya Carok dalam Pilkades.

Faktor lain yang terkait dengan adanya fenomena carok dalam pilkades adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta yang tidak kalah urgen yaitu literasi politik demokrasi yang belum menyentuh sepenuhnya di semua lapisan masyarakat. Peran kyai juga

sangat penting untuk kemudian meredam fenomena tradisi carok dalam kontestasi politik. Hal ini tentu sangat penting mengingat masyarakat Madura sebagian besar masih terkait relasi kuasa patronase.

Merujuk pada konteks kasus carok dalam Pilkades Bator 2023, Ketua TFPKD Moh. Taufan Zairinsjah mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan masuk dalam kriminal pidana. Fenomena carok di dalam konteks pilkades justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Madura yang menjunjung tinggi keterbukaan, egaliter dan bersaing yang terbaik. Selain itu peran tokoh masyarakat seperti Kiai sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan kekerasan dalam kontestasi pemilu.

“ya kasus tersebut memang menjadi atensi kami, terutama pihak kepolisian dan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan ketat mengingat tahapan pilkades masih berjalan. Untuk itu kami menghimbau semua masyarakat untuk menjaga kondusifitas demi berjalannya pilkades secara baik dan bermanfaat untuk semua.”¹²

Fenomena carok dalam konteks Pilkades Bator dapat memiliki implikasi serius terhadap stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul dari keberadaan carok dalam proses Pilkades:

a. Instabilitas Politik

Fenomena carok yang dilakukan oleh elit politik terhadap pendukung kandidat lain menunjukkan bahwa terjadi kondisi politik yang tidak demokratis. Artinya penggunaan kekerasan dalam politik adalah wujud dari ketidakmampuan sistem politik demokratis berjalan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Kasus carok di Pilkades Bator membuat segala tahapan pemilu menjadi mundur ditengah suasana yang tidak kondusif. Meski kemudian, di dalam perkembangannya pemungutan yang berlangsung tanggal 25 Oktober 2023 dimenangkan secara telak oleh Fatkhur Rosi. Melalui kutipan di media Infojatim.net, Abd.Rohman (Ketua Pemilihan Kepala Desa Bator) menyampaikan bahwa Fathur Rosi keluar sebagai pemenang dengan perolehan 2006 suara, unggul dari Abdul Aziz dengan 37 suara, Istiqomah yang memperoleh 36 suara, dan Nur Hasanah yang memperoleh 7 suara.¹³ Namun kemenangan telak Fatkhur Rosi menunjukkan bahwa peristiwa carok membawa implikasi terhadap raihan suara mutlak tersebut

b. Dampak Psikologis: Carok memang telah menjadi identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat Madura. Meski kemudian di dalam dinamika kehidupan kontemporer, tentunya peristiwa carok tetap memberikan dampak psikologis terutama bagi

¹² Wawancara dengan Ketua TFPKD Kab. Bangkalan, pada bulan Januari 2024.

¹³ Pilkades Bator, Fathur Rosi Menang Telak Atas Tiga Kontestan Lainnya - Informasi Online Terpercaya Seputar Jawa Timur (infojatim.net). Diakses Januari 2024

masyarakat modern atau menengah. Terutama jika itu terkait konstelasi politik, maka asumsi masyarakat terhadap apapun proses dan hasil pemilu menjadi tidak lagi substansial, bahkan bisa menjadi apatis.

c. Polarisasi masyarakat: Fenomena carok dalam Pilkades Bator menunjukkan tidak sekedar pertarungan individual, sebagaimana carok dipahami secara konservatif. Namun carok menunjukkan ada pembelahan terhadap masyarakat, persoalan pro dan kontra terhadap pilihan-pilihan politik.

d. Penghambatan Pembangunan: Segala konsekuensi tersebut pada akhirnya dapat menghambat upaya pembangunan di desa, karena sejatinya pemilu sebagai media manajemen konflik politik secara modern melalui kompetisi yang demokratis tercederai oleh penggunaan kekerasan yang tidak manusiawi. Untuk itu, masyarakat memandang pemilu tidak lagi melahirkan dialektika gagasan dan narasi pembangunan yang terbaik bagi masyarakat, yang justru terjadi pemilu sebagai ajang pertarungan kekerasan. Maka siapapun yang menjadi pemenang, tidak berangkat dari legitimasi yang demokratis.

Maka kemudian penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah carok dalam Pilkades, termasuk membangun dialog dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat serta memperkuat institusi dan norma-norma yang mendukung demokrasi dan ketentraman di tingkat desa.

Untuk melakukan langkah pencegahan terhadap fenomena carok dalam konteks kontestasi politik Pilkades yang bisa menjadi indikator konflik atau perselisihan yang terjadi dalam lingkup politik desa melalui analisis struktural fungsional perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut;

Peran Kelompok Politik: Pilkades selalu membentuk konfigurasi kekuatan politik melalui jejaring sosial, ekonomi dan budaya yang dikendalikan oleh elit. Di dalam konteks ini, maka penting untuk kemudian mengidentifikasi peranan tokoh masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai identitas

etnisitas, budaya dan agama serta ekonomi (pengusaha). Bagaimana persepsi dan perilaku politik mereka akan sangat mempengaruhi konstalasi Pilkades, maka ketika fenomena carok sudah dianggap tidak relevan dalam konteks demokrasi modern serta memiliki dampak yang tidak baik, maka perlu membangun suasana politik yang lebih kondusif dan demokratis.

.
Dinamika Sosial: Selain membentuk relasi kuasa antar elit, Pilkades juga membentuk konfigurasi hubungan sosial antar warga dan kelompok di tingkat desa. Hal-hal yang menyangkut kualitas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi bagaimana kemudian memandang carok sebagai bagian dari instrumen kompetisi kekuasaan atau justru kontraproduktif. Maka, peningkatan derajat kehidupan sosial - ekonomi menjadi fundamental untuk kemudian meminamlisir penggunaan mekanisme kekerasan dalam

kontestasi elektoral.

.
Struktur Kekuasaan: Identifikasi struktur kekuasaan di tingkat desa dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika Pilkades. Hal ini kemudian untuk menelaan dan menganalisis apakah carok dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Konteks kasus di Desa Bator, carok terhadap pendukung petahana menjadi salah satu asumsi kuat bahwa ada kritik terhadap kepemimpinan sebelumnya, meski disatu sisi sebagai bentuk pengambilalihan kekuasaan secara kekerasan.

BAB VI DISKUSI DAN ILMPLIKASI TEORETIK

Di bab 6 akan didiskusikan temuan dan hasil penelitian yang telah dirumuskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya, dijelaskan posisi teoretik penelitian tesis dalam perdebatan teoretis tersebut. Dalam penelitian kualitatif, temuan penelitian merupakan temuan konsep atau teori baru yang kemudian bisa disandingkan dengan teori-teori terdahulu yang telah diperdebatkan.


6.1 Diskusi Teoretis

Fenomena penggunaan kekerasan dalam resolusi konflik menggunakan carok inheren dengan struktur nilai dan budaya masyarakat Madura yang telah terbentuk secara sosio-kultural turun-temurun. Maka untuk itu, peneliti menggunakan perspektif etno-politik struktural fungsional. Teori Struktural-Fungsional adalah suatu kerangka teoretis dalam sosiologi dan antropologi yang menyoroti fungsi-fungsi sosial dan struktur sosial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton¹⁴.

Di dalam konteks penelitian ini, teori struktural fungsional untuk menganalisa bagaimana tradisi dan budaya carok menjadi bagaian yang terintegrasi dengan struktur dan dinamika sosial kultur Madura dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial sekaligus instrumen dalam mengelola konflik. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, carok adalah warisan budaya yang telah ada sejak era kolonialisme Belanda, sehingga sampai sekarang menjadi identitas dan karakter. Perkembangan kemudian carok menjadi instrumen legitimasi kekuasaan baik secara fisik maupun politis, yang ditemukan dalam kasus Pilkada adalah fenomena yang kemudian menunjukkan adanya perubahan pemaknaan terhadap carok.

¹⁴ Secara umum kajian teori-teori sosial dapat dilihat dalam tulisan Ritzer, George 2004, Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Sedangkan Perspektif etno-politik dapat dilihat di Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. (1963). *"The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations."*

Sedangkan secara spesifik kajian stuktural fungsional merujuk pada tulisan Talcott Parsons. (1951). *"The Social System."*, Robert K. Merton. (1938). *"Social Structure and Anomie."* A.R. Radcliffe-Brown. (1952). *"Structure and Function in Primitive Society"*, Seymour Martin Lipset. (1960). *"Political Man: The Social Bases of Politics."*



Gambar Diagram Struktural Fungsional

Berbeda dengan pendekatan konflik yang menekankan peran konflik dalam membentuk struktur sosial dan menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dan sumber daya di masyarakat, fenomena carok tidak selalu berkaitan dengan ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Terutama dalam konteks politik, carok bisa dikatakan menjadi identitas budaya politik yang kemudian menjadi simbol kekuasaan baik terhadap wilayah maupun dalam kontestasi elektoral.

Untuk itu, peneliti kemudian mengelaborasi hal pertama terkait etno-politik masyarakat Madura. Secara epistemologi etnisitas, karakteristik kultural orang Madura adalah sikap dan perilaku sosial yang sangat ekspresif dan terbuka. Karakteristik yang lain adalah sikap dan perilaku yang saling menghargai dan mengakui peran serta status sosial orang lain. Kedua karakteristik kultural tersebut tidak dapat dipahami tanpa memahami juga linieritas perilaku, yaitu sikap dan perilaku "*baik akan dibalas dengan sangat baik*", sedangkan sikap dan perilaku "*tidak baik akan dibalas dengan lebih tidak baik pula, yang bahkan sampai menimbulkan pertumpahan darah*". Karenanya, jika mereka mendapatkan suatu perlakuan yang dianggap tidak adil, secara spontan mereka akan bereaksi.¹⁵

Konteks kasus carok di dalam Pilkadaes Bator 2023 menunjukkan bahwa pelaku utama carok yaitu Kades Bulung sebagai elit lokal yang memiliki status sosial yang kompleks, selain sebagai klebun juga dapat dikatakan sebagai blater. Hal itu merujuk pada aksi carok yang dilakukan

¹⁵ Wiyata, Abdul Latief "Masyarakat Madura dan Interaksi Antar Etnik" dalam Aswab Mahasin dkk (ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)

terhadap korban yaitu M. Mayyis Abdullah, Amiludin dan Rifa'I Rohman, yang sebagai simpatisan Imin, mantan Kades Bator yang gagal maju lagi dalam kontestasi Pilkades Bator 2023. Motif Kades Bulung melakukan carok karena tidak ingin adiknya, Fathur Rosi yang maju dalam Pilkades Bator 2023 tersaingi. Kades Bulung bersama beberapa orang merencanakan melakukan aksi carok terhadap pesaing di sekitar Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pergeseran-pergeseran praktik dari carok (pola) lama ke carok (pola baru yang disebut dalam Bahasa setempat dengan *'nyelep'*) menjadi penanda bahwa carok menjadi bagian dari cara masyarakat menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh faktor materi dan non materi. Hal ini terkait membangun kesadaran kultural kepada masyarakat dan pemangku kebijakan untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan meski mendapatkan legitimasi kultural. Di dalam rekomendasinya, CSWS menuangkan dalam regulasi formal yang dipertemukan dengan regulai informal (kultur/norma/nilai) yang bisa menghentikan produksi dan reproduksi kekerasan berbasis kultural baik carok dalam paradigma menggunakan pola lama (harga diri dan perempuan) atau dengan pola baru (kekuasaan).¹⁶

Di dalam pendekatan struktural fungsional, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa carok adalah instrumen yang menunjukkan identitas sosial-kultur etnis Madura di dalam mengelola resolusi konflik secara terbuka melalui kekerasan. Identitas tersebut berangkat dari perjalanan sejarah masyarakat Madura di dalam membela harga diri terhadap kolonialisasi Belanda yang kemudian membentuk relasi dan struktur sosial dan pemaknaan hidup sebagai masyarakat Madura.

De Jonge, mendeskripsikan Madura dalam perspektif antropologis dengan segala manifestasi sosial-budayanya yang rentan akan ketegangan dan kekerasan. *Carok* sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. *Carok* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan control terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.¹⁷

¹⁶ <https://csws.fisip.unair.ac.id/2021/11/carok-dalam-lensa-maskulinitas-etnik-madura/> Diakses Desember 2023

¹⁷ Huub de Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers 1989)

Berdasarkan fenomena diatas kemudian tergambar bagaimana pola hubungan penguasa dengan para kawanan jagoan sebagai sebuah fenomena hubungan patron-klien (patron-client relationship). Hubungan patron-klien adalah sebagai bentuk interaksi antar kelas sosial dalam masyarakat Madura. Hubungan patron-klien adalah merupakan pola interaksi antara patron dan klien. Istilah patron sendiri berasal bahasa Latin “patronus” atau “pater” yang berarti ayah (father). Karenanya penyebutan istilah patron tersebut merupakan istilah untuk menyebut pihak yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sementara klien juga berasal dari bahasa Latin “cliens” yang berarti pengikut.

Di dalam konteks Pilkades Bator, relasi kuasa antar aktor lokal memang masih tinggi. Terutama kemudian hadirnya beberapa tokoh yang memiliki pertarungan antara modal sosial, ekonomi dan politik. Gosi, Kades Bulung bisa dianggap sebagai aktor yang memiliki modal sosial dan politik yang kuat. Di dalam konsep personifikasi tersebut diistilahkan sebagai *Bejing*. *Bejing* dikenal dengan tokoh lokal Madura yang memiliki ciri khas khusus dimana keberadaannya dengan melekatnya status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat serta jagoanisme yang dimiliki menjadi pembeda *Bejing* dengan masyarakat Madura pada umumnya.

6.2 Implikasi Teoretik

Implikasi teoretis merupakan hasil temuan di dalam penelitian terhadap teori yang digunakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori analisis konflik dari Darendorf. Disini terlihat model perspektif konflik dialektika yang dikombinasikan dari Model Talcott Parson dan analisis Darendorf. Dalam analisis hubungan kausal kata kuncinya adalah:

- 1) Konflik diasumsikan menjadi proses yang tak terhindarkan yang timbul dari kekuatan yang berlawanan dalam pengaturan sosial dan struktural,
- 2) Konflik tersebut dipercepat atau dihambat oleh serangkaian intervensi kondisi struktural atau variable.
- 3) Resolusi konflik pada satu titik waktu menciptakan situasi struktural yang, di bawah kondisi specifiable, pasti akan mengarah pada konflik lebih lanjut antara kekuatan yang berlawanan (Turner,1974: 94).

Selanjutnya Dahrendorf menekankan bahwa tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, struktur sosial yang berbeda di masyarakat akan menentukan kualitas otoritas yang dimiliki oleh lapisan tertentu terhadap lapisan lainnya. Dengan demikian, secara tersirat otoritas menyatakan superordinat dan subordinat yang ada di masyarakat.

Dengan demikian teori konflik Darendorf lebih sesuai untuk digunakan dalam menganalisis temuan ini. Sedangkan teori tindakan dari Talcott Parsons lebih memberikan perspektif tindakan sebagai tindakan dan kurang memperhatikan konteks sosialnya.

BAB VII KESIMPULAN

Bab 7 adalah rumusan singkat yang merupakan simpulan penelitian. Akan disesuaikan dengan urutan rumusan masalah.

7.1 Fenomena carok

Fenomena carok sebagai nilai dan identitas sosio-kultural telah berlangsung sejak era kolonialisasi Belanda di Madura. Carok sebagai bentuk mekanisme resolusi konflik di dalam mempertaruhkan harga diri yang bersifat personalistik berkembang sebagai instrumen pertaruhan di dalam status sosial dan politik.

Carok merupakan realitas sosial bagi masyarakat Madura yang eksistensinya tetap diakui sampai sekarang. Esensi Carok sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya Madura, dimana Carok dilakukan dengan dasar bahwa orang Madura telah merasakan apa yang dinamakan dengan “Malo”, perasaan ini diakibatkan karena orang Madura merasa harga dirinya dilecehkan sehingga demi membela harga diri yang telah dilecehkan tadi maka orang Madura melakukan Carok.

Penegakan hukum terhadap Carok tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan positivistik dengan sifat kekakuannya dan melihat bahwa Carok adalah masalah hitam putih pasal saja sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Carok diselesaikan hanya dengan melalui mekanisme hukum pidana maka tidak heran kemudian ketika terjadi Carok - Carok balasan karena cara penyelesaian melalui hukum pidana tidak akan pernah bisa menyentuh hakikat Carok, mengapa orang Madura melakukan Carok, dan apa artinya Carok dan pembelaan harga diri bagi orang Madura.

7.2 Faktor Penyebab carok

Carok merupakan realitas sosial yang ada pada masyarakat Madura, orang Madura melakukan Carok untuk mempertahankan dan mengembalikan harga diri yang telah dilecehkan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya carok adalah rusaknya relasi sosial dan yang paling dominan adalah karena masalah perempuan atau gangguan terhadap isteri orang Madura. Penegakan hukum terhadap Carok yang diperagakan selama ini adalah bahwa aparat penegak hukum masih melihat Carok sebagai tindak pidana biasa yang sama padanannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, perkelahian tanding atau penganiayaan yang menyebabkan luka atau mati, dengan mengabaikan mengapa orang Madura melakukan Carok dan apa hakekat Carok bagi orang Madura. Cara berhukum orang Madura dalam penyelesaian Carok adalah berbeda dengan hukum negara dimana orang Madura lebih mengedepankan musyawarah dengan menjadikan Kiai sebagai sosok atau figur yang bisa mendamaikan, setelah Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan saling memaafkan, baru kemudian kehadiran hukum negara menjadi penting dalam penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Di dalam konteks studi kasus carok dalam Pilkades Bator 2023, menunjukkan bahwa budaya carok telah bertransformasi ke dalam ruang dan struktur politik, sehingga carok menjadi legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan merupakan penyebab utama terjadinya carok. Elit lokal menjadi faktor pelaku utama (blater, kiai, klebun aria/sentana) dalam mengakses kekuasaan menjadi kepala desa.

7.3 Upaya penanggulangan

Untuk menanggulangi kejadian carok dalam kontestasi politik di masa yang akan datang maka perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum yang membuat kesepakatan bersama, semacam “pakta integritas” yang isinya adalah kesepakatan bersama untuk tidak melibatkan kekerasan dalam bentuk apapun dalam sebuah kontestasi pemilihan kepada desa.

Carok adalah gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi sesuatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Persoalan yang memicu terjadinya carok menyangkut hal-hal mengenai harga diri. Harga diri adalah segala-galanya bagi orang Madura. Perselingkuhan, perebutan tanah serta perebutan jabatan seringkali jadi permasalahan carok. Prinsip “*lebih baik putih tulang dari pada putih mata*” artinya lebih baik mati berkalg tanah dari pada hidup menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk mempertahankan martabat hak dan harga diri sebagai orang Madura.

Sesuatu peristiwa carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari karena carok susulan akan selalu terjadi. Apabila peristiwa carok itu telah memakan korban maka dari pihak keluarga baik dari pihak yang kalah maupun yang menang akan saling menuntut pembalasan. Ketika suatu carok terjadi maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka.

Carok sebagai tindakan pidana dan upaya penyelesaian sengketa sering berbenturan dengan aturan hukum Negara di Indonesia. Karena hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Sebagai satu tugas negara maka hukum berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mewakili yang negara untuk menjaga hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang sesungguhnya di akui dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Di lain pihak, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagai mana mestinya jika terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak kepentingan seseorang sebagai subjek hukum yaitu perbuatan melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang di larang atau tindak pidana dan menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Model penyelesaian Carok berdasarkan cara ber hukum orang Madura berbeda dengan model penyelesaian yang disediakan oleh hukum

Negara dimana cara ber hukum orang Madura adalah dengan pendekatan budaya sehingga Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan dan diredam, baru kemudian kehadiran hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dirasa perlu setelah terlebih dahulu diselesaikan berdasarkan cara ber hukum orang Madura.

Demikian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dan semoga berguna bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat Madura umumnya yang memiliki tradisi kekerasan carok.

DAFTAR PUSTAKA

¹Matthews, Fred H. 1977. *Quest for an American Sociology: Robert E. Park and the Chicago School*. Montreal: McGill University Press: Bulmer, Martins. 1984. *The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research*. Chicago: University of Chicago Press yang dirujuk Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana (hlm. 88)

²Holton, Robert J. 2001. "Talcott Parsons: Conservative Apologist or Irreplaceable Icon?" dalam Ritzer and Barry Smart (eds.). *Handbook of Social Theory*. London: Sage (hlm. 152-162) yang dikutip Ritzer dan Goodman. 2004. *Op. cit.* (hlm. 83)

³Huaco, George. 1986. "Ideology and General Theory: The case of Sociological Functionalisme", dalam *Comparative Studies in Society and History* 28: 34-54 (hlm. 52) yang dirujuk Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Op. cit.* (hlm. 88)

⁴Diramu dari sumber-sumber: Beilharz, Peter. 2003. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar. Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge; First Pub. 1957). Giddens, Anthony. 2004. *Sociology, Fourth Edition*, Cambridge: Polity (hlm 17). Haralambos and Holborn, 2000. *Sociology Themes and Perspectives, Fifth Edition*, HarperCollins, London (hlm 92, 719). Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Pers. Ritzer, George., Goodman, Douglas J. 2004. *Op. cit.*

⁵Dahrendorf, Ralf. 1958. "Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis." *American Journal of Sociology* 64:115-127. 1959. *Op. cit.*

⁶Dahrendorf, Ralf. 1959. *Op. cit.* 1968. *Essays in the Theory of Society*. Stanford, Calif.: Standford University Press.

⁷Dahrendorf menyebut konflik dan penggunaan paksaan sebagai "wajah buruk masyarakat" (1959:164). Kita dapat merenungkan apakah orang yang menganggapnya "buruk" dapat mengembangkan sebuah teori yang memadai tentang konflik dan penggunaan paksaan. Yang dikutip Ritzer dan Goodman. 2004. *Op. cit.* (hlm. 154)

⁸Dalam karya lainnya, Dahrendorf (1968) memfokuskan pada fakta sosial (misalnya, posisi dan peran), tetapi juga mempertahankan perhatian pada bahaya reifikasi endemik untuk pendekatan semacam itu. *Ibid.*

⁹Ini adalah istilah yang digunakan Marx yang mengacu kepada masyarakat yang berada di dasar sistem ekonomi, yang berada di bawah proletariat. Ibid. hlm. 157

¹⁰Dahrendorf, Ralf. 1968. Op. cit.

Referensi:

Beilharz, Peter. 2003. Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar.

Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge; First Pub. 1957).

Giddens, Anthony. 2004. *Sociology, Fourth Edition*, Cambridge: Polity (hlm 17).

Haralambos and Holborn, 2000. *Sociology Themes and Perspectives, Fifth Edition*, HarperCollins, London (hlm 92, 719).

Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Pers.

Ritzer, George., Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta: Kencana.

Craib, Ian, 1992, *Teori-teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas*, diterjemahkan oleh Paul S Baut dan T. Effendi dari *Modern Social Theory From Parsons to Habermas*, Jakarta: CV Rajawali.

Dahrendorf, Ralf, 1968, *Essay of The Theory of Society*, USA: Stanford University press.

Hakimul Ikhwan Affandi 2004, *Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran IbnKhalidun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lauer, Robert H, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan S.U dari *Perpective on Social Change*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Megawangi, Ratna 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

Mudji, Sutrisno dan Hendar Putranto, 2005, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.

Nasir, Ms Nasrullah, 2009, *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjajaran.

Poloma, Margaret, 2013, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah YASOGAMA dari *Contemporary Sociological Theory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pruit, G. Dean dan Rubin, Z. Jeffery, 2004, *Teori Konflik Sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari *Social Conflict ; Escalation, Stalemate, and Settlement*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Raho, Bernard, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ritzer, George, 1996, *Sociological Theory*, New York: The Mc Graw-hill Companies, Inc.
_____, 2010, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, diterjemahkan oleh Alimandan dari *Sociology; A Multiple Paradigm Science*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono, Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
Turner, H.Jonathan, 1974, *The Structure of Sociological Theory*, Illionis: The Darsy Press.
Zeitlin, M. Irving 1998, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

NEW TESIS SITI SIAP UJIAN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet Source	8%
2	jurnal.untan.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unisma.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	2%
6	www.neliti.com Internet Source	1%
7	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	lppm.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1%

10	ejournalwiraraja.com Internet Source	<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.detik.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
15	perpus.unira.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Landmark University Student Paper	<1 %
18	epdf.tips Internet Source	<1 %
19	komunikasi.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
20	tommizhuo.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	tdr.lib.ntu.edu.tw Internet Source	<1 %

22	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
23	radarmadura.jawapos.com Internet Source	<1 %
24	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
25	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	id.scribd.com Internet Source	<1 %
27	www.authorstream.com Internet Source	<1 %
28	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On